



PUTUSAN

Nomor 72/Pdt.G/2020/PN Blg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Balige yang mengadili perkara perdata, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Karmian Sidabutar, beralamat di Jalan Perkutut gg. Dame Lk.I No. 192 RT/RW001/001 Kelurahan Helvetia Tengang Kecamatan Medan Helvetia Kota Medan dalam hal ini memberikan kuasa kepada Mangembang Pandiangan,SH.MH, Tanjaya Sidauruk,S.H., Renhard M. Sinaga,S.H., dan Gokma Surya P. Pandiangan,S.H., advokat yang berkantor di Kantor Hukum PANDIANGAN & PARTNERS beralamat di Jalan Siantar Parapat Km. 5,5 Gg. Sejahtera Kota Pematangsiantar Provinsi Sumatera Utara berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 16 Agustus 2020, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan:

Sinar Abadi Sidabutar, beralamat di Kelurahan Satia Negara Kecamatan Siantar Sitalasari, Kota Pematangsiantar Provinsi Sumatera Utara dalam hal ini memberikan kuasa kepada Hedra Sidabutar, SH, advokat / Penasihat Hukum pada kantor hukum HENDRA SIDABUTAR and ASSOCIATES yang beralamat di Jl.Kartini No 46 Lt.3 Kota Pematangsiantar berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 10 September 2020, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 25 Agustus 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan

Halaman 1 dari 51 Putusan Perdata Nomor 72/Pdt.G/2020/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Balige pada tanggal 25 Agustus 2020 dalam Register Nomor 72/Pdt.G/2020/PN Blg, telah mengajukan gugatan yang telah diubah pada tanggal 18 November 2020 sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah anak kandung dari Alm. BONIPASIOUS SIDABUTAR dengan Isterinya E. B. SITUMORANG dahulu bertempat tinggal di Lumban Parmonangan Desa Marlumba Kecamatan Simanindo Kabupaten Samosir Provinsi Sumatera Utara.
2. Bahwa orangtua Penggugat yang bernama Alm. Bonipasius Sidabutar dengan isterinya Alm. E. Br. Situmorang dan masing masing telah meninggal dunia dan dikebumikan di Lumban Parmonangan Desa Marlumba Kecamatan Simanindo Kabupaten Samosir .
3. Bahwa Alm. Bonipasius Sidabutar dengan isterinya Alm. E. Br. Situmorang memiliki Ahli waris sebagai berikut :
 - a. KARMIAN SIDABUTAR/Penggugat.
 - b. CHARLES SIDABUTAR.
 - c. RUSTAM EFENDY SIDABUTAR.
 - d. SUMARSO ROLAN MANDOLI SIDABUTAR.
 - e. SINTONG PASU SIDABUTAR.
 - f. ENNI br. SIDABUTAR.
 - g. SEVENTINA br. SIDABUTAR.
4. Bahwa Alm. Bonipasius Sidabutar adalah anak /Ahli waris dari Raja Mian Sidabutar (Tunggane Huta Lumban Parmonangan).
5. Bahwa Raja Mian Sidabutar (Tunggane Huta Lumban Parmonangan) adalah keturunan dari Op. Lantang Sidabutar.
6. Bahwa semasa hidupnya Alm. BONIPASIOUS SIDABUTAR ada memiliki sebidang tanah perladangan dengan luas kira-kira : 6550 M2 (enam ribu lima ratus lima puluh lima meter bujursangkar) yang terletak di Dusun I Desa Marlumba Kecamatan Simanindo Kabupaten Samosir Provinsi Sumatera Utara .
7. Bahwa atas tanah perladangan tersebut tetap dikuasai dan diusahai oleh Alm. Bonipasius Sidabutar hingga akhir hayatnya dan dilanjutkan kepada Para Ahli warisnya.
8. Bahwa didalam Perladangan milik Alm. Bonipasius Sidabutar sekarang terdapat tanaman Mangga , tanaman Pohon Pinus dan Pohon liar.

Halaman 2 dari 51 Putusan Perdata Nomor 72/Pdt.G/2020/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa yang mengambil hasil dari Pohon mangga tersebut adalah keturunan dari Alm. Bonipasius Sidabutar.
10. Bahwa Tungganee huta didalam Perkampungan Lumban Parmonangan adalah Mian Sidabutar yaitu orang tua dari Alm. Bonipasius Sidabutar dan Kakek dari Penggugat.
11. Bahwa atas adanya kesepakatan seluruh Ahli waris Alm. Bonipasius Sidabutar maka penguasaan perladangan milik Alm. Bonipasius Sidabutar diserahkan seluruh ahli waris Alm. Bonipasius Sidabutar kepada Penggugat sebagai hak milik Penggugat berdasarkan Surat Penyerahan Hak Waris tertanggal 17 April 2013 .
12. Bahwa berdasarkan Adanya surat Penyerahan Hak waris oleh Ahli waris Alm. Bonipasius Sidabutar atas tanah perladangan tersebut tertanggal 17 April 2013 kepada Penggugat, maka Kepala Desa Marlumba menerbitkan Surat Keterangan Hak Milik atas nama KARMIAN SIDABUTAR tertanggal kosong bulan April 2013.
13. Bahwa sesuai dengan informasi dari keluarga Penggugat di sekitar tanah perladangan milik Penggugat perkampungan Lumban Parmonangan, bahwa Tergugat telah menguasai tanah perladangan milik Penggugat dengan cara menanam jagung diatas tanah terperkara dan hal tersebut telah dikonfirmasi oleh Penggugat kepada Pekerja yang ada diobjek terperkara dan Pekerja tersebut menyatakan bahwa yang menyuruh Pekerja ladang tersebut adalah Tergugat, serta pekerja tersebut membenarkan tanah perladangan tersebut sudah dimohonkan Tergugat proses penerbitan sertipikat di Kantor BPN Kabupaten Samosir oleh Tergugat akan tetapi pekerja tersebut tidak mengetahui proses selanjutnya, dan akibat perbuatan tergugat yang menguasai tanah perladangan milik Penggugat tanpa seijin dari Penggugat maka Penggugat merasa keberatan dan selanjutnya Penggugat mengajukan Surat Sanggahan dan keberatan atas penerbitan Sertipikat an. SINAR ABADI SIDABUTAR diatas tanah perladangan milik Penggugat yang terletak di Desa Marlumba Kecamatan Simanindo Kabupaten Samosir Kepada KEPALA KANTOR PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN SAMOSIR.
14. Bahwa atas adanya Surat Sanggahan dan keberatan atas penerbitan Sertipikat an. SINAR ABADI SIDABUTAR yang terletak di Desa Marlumba Kecamatan Simanindo Kabupaten Samosir, maka sesuai dengan Surat kepala Kantor Pertanahan Nasional Kabupaten Samosir

Halaman 3 dari 51 Putusan Perdata Nomor 72/Pdt.G/2020/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 5 Agustus 2020, menghimbau kepada Penggugat dengan segera mengajukan Surat Gugatan terhadap terhadap tanah perladangan milik Penggugat yang diterima karena Perwarisan dari ahli waris Alm. Bonipasius Sidabutar .

15. Bahwa dengan adanya keberatan dari Penggugat terhadap Tergugat atas tanah perladangan tersebut, maka Tergugat menyatakan tanah perkara adalah hak milik Tergugat berdasarkan Surat Pembagian Warisan No. 51/WARISAN/82 atas nama TAIS A.L SIDABUTAR pada tanggal 12 Juli 1982 dengan luas 7.257 M2.

16. Bahwa adapun tanah perladangan yang dimiliki oleh Penggugat berdasarkan perwarisan dari harta Peninggalan Alm. Bonipasius Sidabutar yang dikuasai oleh Tergugat tanpa sepengetahuan atau seijin dari Penggugat adalah dengan luas kira kira 6.550 M2 (enam ribu lima ratus lima puluh meter persegi) yang terletak di Dusun I Desa Malumba Kecamatan Simanindo Kabupaten Samosir dengan batas batas sebagai berikut:

Sebelah barat berbatasan dengan : Tanah milik Penguasaan Lukeria br. Nababan.

Sebelah Timur berbatasan dengan : Danau Toba.

Sebelah Selatan berbatasan dengan : bendar kecil / anak sungai.

Sebelah Utara berbatasan dengan : tanah milik Ramotan br. Rumahorbo (sangrilla)

Dan selanjutnya disebut sebagai Objek Terperkara.

17. Bahwa Penggugat sangat keberatan atas adanya Surat Pembagian Warisan No. 51/WARISAN/82 atas nama TAIS A.L SIDABUTAR pada tanggal 12 Juli 1982 sebagai dasar Tergugat menyatakan tanah perkara adalah milik Tergugat karena Tergugat bukan keturunan dari Bonipasius Sidabutar dan Tergugat tidak ada memiliki garis keturunan yang sama dengan Alm. Bonipasius Sidabutar.

18. Bahwa didalam Silsilah Keturunan Op. Lantang sidabutar tidak ada memiliki keturunan yang bernama TAIS A.L.SIDABUTAR .

19. Bahwa Penggugat sangat keberatan atas adanya Surat Pembagian Warisan No. 51/WARISAN/82 atas nama TAIS A.L SIDABUTAR pada tanggal 12 Juli 1982 , karena TAIS A,L SIDABUTAR telah meninggal dunia pada tahun 1918 dan bagaimana mungkin Alm. TAIS A.L.SIDABUTAR dapat membuat suatu surat Pembagian warisan kepada Bille Marsius Sidabutar pada tanggal 12 Juli 1982 padahal

Halaman 4 dari 51 Putusan Perdata Nomor 72/Pdt.G/2020/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Alm. TAIS A.L SIDABUTAR telah lama meninggal dunia tahun 1918. Maka dengan adanya ketidakbenaran dari surat pembagian warisan No. 51/Warisan/82 tanggal 12 Juli 1982 maka surat tersebut patut secara hukum dinyatakan BATAL DEMI HUKUM.

20. Bahwa akibat adanya dalam Surat Pembagian warisan No. 51/warisan/82 tanggal 12 Juli 1982 sebagai dasar Tergugat menguasai tanah perkara, Penggugat tidak dapat menguasai tanah perkara dan Tergugat telah menguasai tanah perkara dengan cara menanam tanaman Jagung tanpa seijin Penggugat.
21. Bahwa Atas keberatan dari Penggugat atas perbuatan Tergugat yang telah melakukan Perbuatan melawan hukum atas tanah perkara yang merupakan harta peninggalan dari Alm. Bonipasius Sidabutar yang telah diserahkan kepada Penggugat berdasarkan penyerahan dari Ahli waris Alm. Bonipasius Sidabutar kepada Penggugat, maka Penggugat tidak dapat mengelola tanah perkara.
22. Bahwa Akta Surat Pembagian warisan No. 51 /WARISAN/82 tanggal 12 Juli 1982 atas nama Alm. TAIS A.L.SIDABUTAR bukanlah suatu bukti kepemilikan atas sebidang tanah sesuai dengan Undang-undang Pertanahan yang berlaku di Indonesia
23. Bahwa atas perbuatan Tergugat yang telah melakukan Perbuatan melawan hukum atas tanah perkara, maka Penggugat semula telah pernah mengajukan Gugatan di Pengadilan negeri Balige dengan Amar Putusan : Gugatan tidak dapat diterima karena syarat Gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat formil Gugatan.
24. Bahwa akibat dari perbuatan Tergugat yang menguasai tanah perkara tanpa seijin dari Penggugat dan menguasai tanah perkara dengan cara menanam tanaman diatas tanah perkara dengan menggunakan Surat Pembagian Warisan No, 51/warisan/82 tanggal 12 Juli 1982 adalah merupakan perbuatan melawan hukum yang merugikan Penggugat.
25. Bahwa Objek Terperkara adalah milik Penggugat, Oleh karenanya perbuatan hukum diatas tanah perkara yang dilakukan oleh Tergugat terhadap orang lain atau siapa saja yang memperoleh hak dari padanya untuk mengosongkan objek perkara dan selanjutnya secara hukum Tergugat menyerahkan objek perkara kepada Penggugat dalam keadaan baik dan tanpa beban.



26. Bahwa Tanah perkara adalah milik Penggugat maka seluruh surat-surat hak kepemilikan yang timbul diatas objek Terperkara untuk dan atas nama Tergugat atau pihak lain yang mendapat hak dari Tergugat tanpa persetujuan dari Penggugat adalah batal demi hukum .

27. Bahwa akibat dari Perbuatan melawan hukum yang dilakukan Tergugat , maka Penggugat mengalami kerugian sebesar Rp. 300.000.000 (tiga ratus juta rupiah) untuk mengurus pemulihan hak Penggugat atas tanah Terperkara.

28. Bahwa Gugatan ini didasarkan atas Alat Bukti yang Sah dan tidak mungkin dapat dibantah oleh Tergugat, maka Putusan Pengadilan yang mengabulkan gugatan Penggugat dalam perkara ini patut dapat dilaksanakan serta merta (*uitvoerbaar bij voorraad*) walaupun ada Perlawanan atau Banding maupun Kasasi.

29. Bahwa Gugatan ini timbul sebagai akibat perbuatan Tergugat yang melawan hukum terhadap Penggugat, maka Tergugat patut dihukum untuk membayar semua ongkos perkara yang timbul dalam perkara ini secara tanggung-menanggung atau tanggung renteng.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Penggugat memohon agar sudilah kiranya Ketua Pengadilan Negeri Balige menetapkan satu hari persidangan untuk memeriksa dan mengadili Perkara Gugatan ini, serta memanggil Penggugat dan Tergugat untuk hadir dalam persidangan yang ditetapkan untuk perkara gugatan ini guna didengar keterangannya, dan selanjutnya memutus Perkara ini dengan Amar Putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat untuk Seluruhnya;
2. Menyatakan
 - a. KARMIAN SIDABUTAR/Penggugat.
 - b. CHARLES SIDABUTAR.
 - c. RUSTAM EFENDY SIDABUTAR.
 - d. SUMARSO ROLAN MANDOLI SIDABUTAR.
 - e. SINTONG PASU SIDABUTAR.
 - f. ENNI br. SIDABUTAR.
 - g. SEVENTINA br. SIDABUTAR.

Adalah sah demi hukum ahli waris dari Alm. BONIPASius SIDABUTAR dengan Isterinya E. Br. Situmorang.

3. Menyatakan Perbuatan Tergugat menguasai tanah perkara tanpa seijin dari Penggugat adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menyatakan sah demi hukum Surat Penyerahan Hak waris Alm. Bonipasius Sidabutar kepada KARMIAN SIDABUTAR tertanggal 17 April 2013 yang terletak di Dusun I Desa Marlumba Kecamatan Simanindo Kabupaten Samosir dengan batas-batas sebagai berikut :
- Sebelah barat berbatasan dengan : Tanah milik Penguasaan Lukeria br. Nababan.
- Sebelah Timur berbatasan dengan : Danau Toba.
- Sebelah Selatan berbatasan dengan: bendar kecil / anak sungai.
- Sebelah Utara berbatasan dengan :tanah milik Ramotan br. Rumahorbo (sangrilla)
5. Menyatakan sah demi hukum Surat Keterangan Hak Milik atas nama KARMIAN SIDABUTAR tertanggal kosong bulan April 2013 atas sebidang tanah dengan luas kira kira 6550 M2 (enam ribu lima ratus lima puluh lima meter bujursangkar) berdasarkan Surat Penyerahan Hak waris Alm. Bonipasius Sidabutar tertanggal 17 April 2013 yang terletak di Dusun I Desa Marlumba Kecamatan Simanindo Kabupaten Samosir dengan batas-batas sebagai berikut:
- Sebelah barat berbatasan dengan : Tanah milik Penguasaan Lukeria br. Nababan.
- Sebelah Timur berbatasan dengan : Danau Toba.
- Sebelah Selatan berbatasan dengan : bendar kecil / anak sungai.
- Sebelah Utara berbatasan dengan : tanah milik Ramotan br. Rumahorbo (sangrilla)
6. Menyatakan tanah perkara dengan luas kira-kira: 6550 M2 (enam ribu lima ratus lima puluh lima meter bujursangkar) yang terletak di Dusun I Desa Marlumba Kecamatan Simanindo Kabupaten Samosir dengan batas-batas sebagai berikut:
- Sebelah barat berbatasan dengan : Tanah milik Penguasaan Lukeria br. Nababan.
- Sebelah Timur berbatasan dengan : Danau Toba.
- Sebelah Selatan berbatasan dengan : bendar kecil / anak sungai.
- Sebelah Utara berbatasan dengan :tanah milik Ramotan br. Rumahorbo (sangrilla)
- Dan selanjutnya disebut sebagai Objek Terperkara adalah sah milik Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menyatakan Surat Pembagian Harta Warisan No. 51 /WARISAN /82 tanggal 12 Juli 1982 atas nama TAIS .A.L SIDABUTAR adalah BATAL DEMI HUKUM;
8. Menyatakan **tidak sah dan batal demi hukum** seluruh surat-surat hak kepemilikan yang timbul diatas objek Terperkara untuk dan atas nama Tergugat atau pihak lain yang mendapat hak dari Tergugat tanpa persetujuan dari Penggugat;
9. Menghukum Tergugat mengosongkan dan selanjutnya menyerahkan objek perkara kepada Penggugat dalam keadaan baik dan tanpa dibebani sesuatu apapun;
10. Menghukum Tergugat membayar kerugian yang dialami Penggugat sebanyak Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah)untuk mengurus pemulihan hak Penggugat atas tanah Terperkara;
11. Menyatakan Putusan dalam perkara ini dapat dijalankan serta merta (*uitvoerbaar bij voorraad*) walaupun ada Perlawanan atau Banding maupun Kasasi;
12. Menghukum Tergugat untuk membayar semua ongkos perkara yang timbul dalam Perkara ini secara tanggung-menanggung atau tanggung renteng;

Atau: Apabila Pengadilan berpendapat lain, maka Penggugat memohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, para pihak menghadap kuasanya tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Sophie Dhinda Aulia Brahmana, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Balige, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 4 November 2020, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang mana Penggugat mengajukan perubahan gugatan pada tanggal 18 November 2020;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

1. Gugatan Penggugat Kabur (*Exceptio Obscure Libel*)

Halaman 8 dari 51 Putusan Perdata Nomor 72/Pdt.G/2020/PN Blg



Bahwa Gugatan Penggugat adalah Kabur, dikarenakan antara Posita dalam Dalil Gugatan tidak bersesuaian dengan Petitum dalam Gugatan. Dalam Posita Gugatan, Penggugat menyatakan bahwa Penggugat adalah Keturunan dari Op. Lantang Sidabutar akan tetapi dalam Petitum Gugatannya Penggugat memohon agar dinyatakan Penggugat adalah sah Ahli Waris dari Alm. Bonipasius Sidabutar dengan Isterinya E. Br Situmorang, tanpa menjelaskan siapa saja Ahli Waris dari Op. Lantang Sidabutar maupun Ahli Waris dari Raja Mian Sidabutar. Oleh Karena itu sudah seharusnya Gugatan Penggugat ditolak atau setidaknya-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*).

2. Objek Gugatan Penggugat tidak jelas.

Bahwa Penggugat dalam dalil Gugatannya mendalilkan bahwa semasa hidupnya Alm. Bonapasius Sidabutar ada memiliki sebidang tanah perladangan dengan luas kira-kira 6550 M2 (enam ribu lima ratus lima puluh meter bujursangkar) yang terletak di Dusun I Desa Marlumba, Kecamatan Simanindo, Kabupaten Samosir Provinsi Sumatera Utara dengan batas-batas;

- Sebelah Barat Berbatasan dengan : Tanah Milik Penguasaan Lukeria br. Nababan
- Sebelah Timur Berbatasan dengan : Danau Toba
- Sebelah Selatan Berbatasan dengan : Anak Sungai
- Sebelah Utara Berbatasan dengan : Tanah milik Ramotan br. Rumahorbo (Sangrilla)

Akan Tetapi, Penggugat mendalilkan bahwa yang menjadi Objek Sengketa adalah tanah milik Tergugat berdasarkan Surat Pembagian Warisan No: 51/WARISAN/82 atas nama Tais. A.L Sidabutar tanggal 12 Juli 1982 dengan Luas 7257 M2 dengan batas-batas;

- Sebelah Barat berbatasan dengan : Jalan PUD (Jalan Umum)
- Sebelah Timur berbatasan dengan : Danau Toba
- Sebelah Selatan berbatasan dengan : Tanah Lassap Sidabutar
- Sebelah Utara berbatasan dengan : Tanah Jamuan Sihaloho.

Bahwa berdasarkan uraian tersebut, Objek Sengketa dalam Gugatan Penggugat adalah tidak jelas dan kabur. Oleh Karenanya, Gugatan Penggugat sudah seharusnya ditolak atau setidaknya-tidaknya tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*).

3. Penggugat tidak memiliki Kapasitas Sebagai Penggugat (*Error in Persona*).



Bahwa dalam Gugatannya, Penggugat menyebutkan bertindak untuk diri sendiri sekaligus untuk kepentingan seluruh Ahli Waris Alm. Bonipasius Sidabutar. Untuk menyatakan diri selaku Ahli Waris tentunya harus berdasarkan kepada silsilah seluruh ahli waris yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Ahli Waris dan Penetapan Ahli Waris dan tidak cukup hanya dengan bercerita bahwa Penggugat adalah Ahli Waris tanpa menunjuk suatu dasar hukum yang jelas. Oleh karena itu, tidak terdapat alasan Hukum Penggugat mewakili Pewaris Lain untuk mengajukan Gugatan ini maka sudah seharusnya Gugatan Penggugat ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*).

4. Gugatan Penggugat Kurang Pihak (*Plurium Litis Consortium*)

Bahwa Gugatan Penggugat adalah Kurang Pihak dimana dalam Gugatannya Penggugat tidak mengikutsertakan Seluruh Ahli Waris dari Alm. Tais A.L Sidabutar selaku Pemilik tanah berdasarkan Akta Pembagian Warisan No: 51/WARISAN/82 atas nama Tais. A.L Sidabutar tertanggal 12 Juli 1982 yang dibuat oleh Camat Siamanindo sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) saat itu.

Bahwa seharusnya Penggugat haruslah menarik seluruh Ahli Waris dari Alm. Tais. A.L Sidabutar supaya perkara ini bisa lebih jelas dan terang, bukan hanya menggugat Tergugat. Dan oleh karena Penggugat tidak menarik Ahli Waris lainnya kedalam Pokok Perkara *a quo* maka sudah sangat sepatantasnya Gugatan Penggugat ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*).

A. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa semua yang Tergugat kemukakan dalam Eksepsi diatas adalah merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam Pokok Perkara ini.
2. Bahwa Tergugat menolak dengan Tegas seluruh dalil-dalil dalam Gugatan Penggugat, Kecuali yang kebenarannya diakui secara tegas oleh Tergugat.
3. Bahwa Tergugat tidak akan menanggapi dalil-dalil Penggugat yang tidak berkaitan dengan Objek sengketa.
4. Bahwa benar Tergugat adalah Ahli Waris dari Tais. A.L Sidabutar berdasarkan Surat Pernyataan Ahli Waris yang dibuat oleh Para Ahli Waris dan diketahui Oleh Camat Siantar Utara dan Kepala Kelurahan Bane, Kecamatan Siantar Utara, Kota Pematangsiantar.



5. Bahwa benar Alm. Tais A.L Sidabutar memiliki keturunan sebagai berikut;
 1. Bile Marsius Sidabutar, yang merupakan anak Tunggal dari Pewaris Tais. A.L Sidabutar dan selanjutnya Bile Marsius Sidabutar memiliki Ahli Waris sebagai berikut;
 1. Alm. Bonar Sidabutar,SH
 2. Alm. Calvin Sidabutar
 3. Alm. Pdt. Tunggul Sidabutar, MTH
 4. Alm. Tinur Sidabutar
 5. Alm. Sinta Maria Sidabutar
 6. Dameria Sidabutar
 7. Aminah Sidabutar
 8. Ostorio Sidabutar
6. Bahwa Tergugat adalah anak dari Alm. Calvin Sidabutar dan Cucu dari Alm. Bile Marsius Sidabutar serta Alm. Tais. A.L Sidabutar adalah Kakek Buyut dari Tergugat.
7. Bahwa semasa hidupnya Alm. Tais. A.L Sidabutar ada memiliki sebidang tanah perladangan dengan Luas \pm 7.257 M2 yang terletak di Desa Martahan, Kecamatan Simanindo, Kabupaten Tapanuli Utara Provinsi Sumatera Utara (dahulu sebelum Pemekaran) dan sekarang menjadi Desa Marlumba, Kecamatan Simanindo, Kabupaten Samosir, Provinsi Sumatera Utara.
8. Bahwa Tanah Perladangan tersebut telah diwariskan Kepada Alm. Bile Marsius Sidabutar selaku anak tunggal, berdasarkan Akta Pembagian Harta Warisan No: 51/WARISAN/82 atas nama Tais. A.L Sidabutar tertanggal 12 Juli 1982 yang dibuat oleh Camat Simanindo selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dengan batas-batas sebagai berikut;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan : Jalan PUD (Jalan Umum)
 - Sebelah Timur berbatasan dengan : Danau Toba
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan: Tanah Lassap Sidabutar
 - Sebelah Utara berbatasan dengan: Tanah Jamuan Sihaloho
9. Bahwa sampai dengan sekarang, Seluruh Ahli Waris dari Alm. Bile Marsius Sidabutar belum ada melakukan Pembagian harta warisan dari Alm. Bile Marsius Sidabutar.
10. Bahwa hingga saat ini yang menguasai tanah dalam Objek Sengketa dalam Perkara ini adalah Seluruh Ahli Waris Alm. Bile Marsius Sidabutar



yang telah menyerahkan kuasa Pengurusannya Kepada Tergugat sebagai Perwakilan dari seluruh Ahli Waris.

11. Bahwa Tergugat Menolak dengan Tegas dalil Penggugat dalam Gugatannya pada Poin 4 dan 5 yang menyatakan bahwa Alm. Bonipasius Sidabutar adalah Anak/Ahli Waris dari Raja Mian Sidabutar dan Raja Mian Sidabutar adalah keturunan dari Op. Lantang Sidabutar. Dalam Gugatannya, Penggugat tidak menerangkan terlebih dahulu siapa saja Anak/Ahli Waris dari Op. Lantang Sidabutar dan Raja Mian Sidabutar (Tunggane Huta Lumban Parmonangan).
12. Bahwa Tergugat Menolak dengan Tegas dalil Penggugat dalam Gugatannya pada Poin 6 yang menyatakan selama Hidupnya Alm. Bonipasius Sidabutar memiliki tanah perladangan dengan luas kira-kira 6550 M2 (enam ribu lima ratus lima puluh meter bujursangkar) yang terletak di Dusun I Desa Marlumba, Kecamatan Simanindo, Kabupaten Samosir Provinsi Sumatera Utara. Penggugat tidak menerangkan asal-usul darimana Kepemilikan Tanah tersebut.
13. Bahwa Tergugat Menolak dengan Tegas dalil Penggugat dalam Gugatannya pada Poin 10 yang menyatakan bahwa Raja Mian Sidabutar yaitu Orang tua dari Alm. Bonipasius Sidabutar dan Kakek Penggugat. Bahwa Tergugat dengan tegas menyatakan, mengenai siapa Tunggane Huta dalam Suatu Kampung tidak ada hubungannya dengan Kepemilikan Atas Tanah. Dalam hal ini juga perlu disampaikan bahwa, Penggugat tidak menjelaskan siapa Saudara dari Raja Mian Sidabutar selaku Keturunan dari Op. Lantang Sidabutar.
14. Bahwa Tergugat Menolak dengan Tegas dalil Penggugat dalam Gugatannya pada Poin 12 yang menyatakan bahwa Kepala Desa Marlumba menerbitkan Surat Keterangan Hak Milik atas Nama Karmian Sidabutar tertanggal Kosong bulan April 2013. Dalam hal ini Tergugat menyatakan bahwa atas Surat Keterangan Hak Milik atas nama Karmian Sidabutar oleh Kepala Desa Marlumba telah membatalkan Surat Hak Milik tersebut yang disebabkan adanya Keberatan Tergugat kepada Kepala Desa Marlumba dengan memberikan fotocopy Akta Pembagian Warisan No; 51/WARISAN/82 atas nama Tais. A.L Sidabutar tertanggal 12 Juli 1982.
15. Bahwa Tergugat Menolak dengan Tegas dalil Penggugat dalam Gugatannya pada Poin 13, 14 dan 15 yang menyatakan bahwa adanya Surat Sanggahan dan Keberatan Penggugat atas Penerbitan Sertifikat

Halaman 12 dari 51 Putusan Perdata Nomor 72/Pdt.G/2020/PN Blg



Atas Nama Tergugat Ke Kantor Pertanahan Nasional Kabupaten Samosir, dalam hal ini Tergugat menyatakan dengan Tegas tidak mempunyai Relevansi dengan Tanah milik Tergugat.

16. Bahwa Tergugat Menolak dengan Tegas dalil Penggugat dalam Gugatannya pada Poin 17 yang menyatakan Keberatan atas adanya Akta Pembagian Warisan No. 51/WARISAN/82 atas nama Tais. A.L Sidabutar tertanggal 12 Juli 1982. Dalam hal ini Tergugat menyatakan dengan tegas bahwa tidak ada dasar Penggugat Keberatan atas Surat tersebut.
17. Bahwa Tergugat Menolak dengan Tegas dalil Penggugat dalam Gugatannya pada Poin 18. Penggugat dalam hal ini terlalu mengada-ada dan tanpa dasar hukum yang jelas yang menyatakan Tergugat tidak mempunyai garis keturunan yang jelas.
18. Bahwa Tergugat Menolak dengan Tegas dalil Penggugat dalam Gugatannya pada Poin 19 karena menurut hemat Tergugat, Penggugat tidak paham dan telah keliru apa yang menjadi Makna, Isi dan Pembuatan Akta Pembagian Warisan No; 51/WARISAN/82 atas nama Tais. A.L Sidabutar tertanggal 12 Juli 1982 yang dibuat oleh Camat Simanindo yang pada saat itu merupakan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT). Perlu untuk diketahui oleh Penggugat, bahwa dalam Akta Pembagian Warisan No; 51/WARISAN/82 atas nama Tais. A.L Sidabutar tertanggal 12 Juli 1982 yang membuat adalah Camat Simanindo selaku PPAT dan Ahli Waris Alm. Tais. A.L Sidabutar yaitu Bile Marsius Sidabutar adalah Pihak yang menghadap yang menerangkan tentang Warisan Pewaris Alm. Tais A.L Sidabutar dan yang membubuhkan tanda tangan adalah Camat Simanindo Selaku PPAT, Bile Marsius Sidabutar selaku Ahli Waris Tunggal dan para Saksi-Saksi. Jadi bukan dibuat Oleh Alm. Tais A.L Sidabutar.
19. Bahwa Tergugat Menolak dengan Tegas dalil Penggugat dalam Gugatannya pada Poin 20,21 dan 22 yang menyatakan bahwa akibat Perbuatan Tergugat menguasai tanah perkara merupakan Perbuatan Melawan Hukum. Tergugat dalam hal ini menguasai tanah milik Tergugat mempunyai dasar hukum yang kuat sesuai dengan Akta Pembagian Warisan No; 51/WARISAN/82 atas nama Tais. A.L Sidabutar tertanggal 12 Juli 1982. Didalam Posita Gugatan Penggugat, tidak ada sama sekali Relevansinya dengan Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan Tergugat. Penggugat tidak menjelaskan secara rinci bentuk Perbuatan



Melawan Hukum yang dilakukan oleh Tergugat sehingga Gugatan Penggugat menjadi Kabur dan sudah selayaknya untuk ditolak atau setidak-tidaknya tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*).

20. Bahwa untuk dalil-dalil Gugatan seluruhnya yang tidak ditanggapi oleh Tergugat, pada prinsipnya Tergugat dengan Tegas tetap menolaknya.

21. Bahwa oleh karena dalil-dalil Gugatan Penggugat tidak berdasar dan tidak didukung dengan bukti-bukti yang kuat, maka sangatlah patut dan beralasan hukum untuk menolak atau setidak-tidaknya tidak dapat menerima Gugatan yang diajukan Penggugat.

Maka berdasarkan hal-hal yang telah Tergugat kemukakan dalam Eksepsi dan dalam Pokok Perkara diatas, maka Tergugat memohon dengan Hormat kepada Majelis Hakim yang memeriksa serta mengadili Perkara *a quo*, berkenan memberikan Putusan yang amarnya sebagai berikut;

DALAM EKSEPSI,

- Menerima Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA,

- Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidak-tidaknya menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*).

Atau jika Majelis Hakim yang memeriksa serta mengadili Perkara *a quo* berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap jawaban Tergugat, Penggugat telah mengajukan replik serta terhadap replik itu Tergugat juga telah mengajukan duplik, sebagaimana seluruhnya terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat bertanda B.P.1 sampai dengan B.P.8 yaitu:

1. Fotokopi Surat keterangan ahli waris dari Bonipasius Sidabutar (Alm) tanggal April 2013 yang diketahui dan ditandatangani oleh Kepala Desa Marlumba (Adatua Napitu) dan Camat Simanindo (Viktor Sidabutar, SH), selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda B.P.1;
2. Fotokopi Surat Penyerahan Hak Waris sebidang tanah kepada salah satu ahli waris yang bernama Karmian Sidabutar dengan ukuran luas + 6.550 m² tanggal 17 April 2013 yang diketahui dan ditandatangani oleh Kepala Desa Marlumba (Adatua Napitu) dan Camat Simanindo (Viktor Sidabutar, SH), selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda B.P.2;



3. Fotokopi Salinan dari Boekoe Radja Bioes Samosir Hoendoelan – Ambarita, Landschap – Tolping, No lama: 1913, No baroe: 1274, Nama Kampoeng: L. Parmonangan, Nama Radja: Mian, Marga: Sinaboetar, Wiens besluit: Contr, Datuoen nummer: 27-4-09 463, pangkat: K, Staat Under: 1257, Register: VIII – 272, ditandatangani oleh Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Tarutung (M. Manurung), selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda B.P.3;
4. Fotokopi Akta Pembagian Harta Warisan No. 51/WARISAN/02, pada hari Senin tanggal 12 Juli 1982, ditandatangani oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah, Camat Simanindo (TM Sianipar BA), selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda B.P.4;
5. Fotokopi Buku Masyarakat dan Hukum Adat Batak Toba oleh J.C. Vergouwen dengan kata pengantar: Prof. Dr. T.O. Ihromi, halaman 122 sampai dengan halaman 137, selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda B.P.5;
6. Fotokopi Silsilah O. Lantang (Br Ambarita), selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda B.P.6;
7. Fotokopi peta kepemilikan tanah di sekitar perkampungan Lumban Parmonangan Desa Marlumba Kecamatan Simanindo Kabupaten Samosir, selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda B.P.7;
8. Fotokopi Tarombo Op. Lantang Sidabutar Lbn. Parmonangan, tertanggal 8 Mei 2018 ditandatangani oleh K. Sidabutar, selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda B.P.8;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut di atas, Penggugat di persidangan juga menghadirkan 4 (empat) orang saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Juanda Silalahi** dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa yang dipermasalahkan Penggugat dengan Tergugat adalah tanah dengan luas \pm 6.000 m (enam ribu) meter yang berada di perladangan Simanukmira Desa Marlumba Kecamatan Simanindo Kabupaten Samosir;
 - Bahwa batas-batas tanah perkara yaitu sebelah barat atau sebelah atas tanah perkara berbatas dengan Op. Barel, sebelah timur berbatas dengan danau Toba, sebelah utara berbatas dengan Pak Daniel sekarang ada hotel Shangrilla, sebelah selatan berbatas dengan sungai kecil;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dahulu pemilik tanah tersebut adalah Op. Karmian dan setelah itu yang menguasai tanah perkara adalah Bonipasius Sidabutar;
- Bahwa pada tahun 1990-an Bonipasius Sidabutar menanam kopi di tanah perkara;
- Bahwa Karmian Sidabutar adalah anak dari Bonipasius Sidabutar;
- Bahwa Bonipasius Sidabutar memiliki 5 (lima) orang anak laki-laki dan 2 (dua) orang anak Perempuan, tetapi Saksi tidak mengetahui semua nama-nama anaknya;
- Bahwa tunggani huta Lumban Parmonangan adalah Op. Karmian Sidabutar dan ada bisloit kampungnya;
- Bahwa Saksi mengetahui ada orang yang hendak membangun *tambak* atau *simin* di pinggir jalan di tanah Lukeria br Nababan. Menurut ayah Saksi orang tersebut bermarga Sidabutar, pada saat itu Saksi masih kecil, Saksi melihat ayah Saksi melarang pembangunan *tambak* atau *simin* tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui dari ayah Saksi, yang dahulu hendak membangun *tambak* di tanah Lukeria Br Nababan adalah pihak Sinar Abadi Sidabutar;
- Bahwa orang yang keberatan terhadap pembangunan *tambak* tersebut adalah ayah dari Karmian Sidabutar dan orang yang tinggal di kampung tersebut;
- Bahwa ayah Karmian Sidabutar adalah marga Sidabutar keturunan Op.Lantang;
- Bahwa Sinar Abadi Sidabutar tidak serumpun dengan Karmian Sidabutar;
- Bahwa tanah perkara sudah beralih dari Bonipasius Sidabutar kepada Karmian Sidabutar;
- Bahwa ahli waris Bonipasius Sidabutar yakni Ama David (Charles Sidabutar) telah menyerahkan tanah perkara kepada Karmian Sidabutar, yaitu pada tahun 2013;
- Bahwa pada tahun 2000 Saksi pernah mengelola tanah perkara dengan menanam pisang selama kurang dari satu tahun, yakni saat tanah belum diserahkan kepada Karmian Sidabutar;
- Bahwa Saksi pernah melihat surat pembagian warisan tahun 1981 atas nama Bile Marsius Sidabutar;

Halaman 16 dari 51 Putusan Perdata Nomor 72/Pdt.G/2020/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 16



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ompung Saksi tidak ada di dalam tarombo (Bukti B.P-6) karena merupakan pihak boru (perempuan) namun ompung Saksi setara dengan Ompung Karmian;
- Bahwa yang membuat peta (Bukti B.P.7) adalah keturunan Op.Lantang;
- Bahwa jarak dari Lumban Parmonangan ke tanah perkara ada 4 (empat) atau 5 (lima) tiang listrik yaitu sekitar 250 (dua ratus lima puluh) meter;
- Bahwa sebelumnya Saksi pernah melihat orang bermarga Siahaan menanam jagung di tanah perkara tetapi sekarang tanah perkara tidak diusahai lagi;
- Bahwa yang menguasai tanah Op.Lantang adalah para ahli warisnya;
- Bahwa tanah Op. Lantang ke arah Simanindo adalah sampai batas Simanukmira dan ke arah Tomok sampai batas Lumban Sihalohe;
- Bahwa Saksi mengetahui pada tahun 2013 tanah perkara pernah hendak dijual kepada boru Sirait tetapi batal karena ada yang mengklaim bahwa tanah perkara adalah tanahnya dan bukan milik Penggugat;
- Bahwa Saksi mengetahui tentang kepala desa bernama Adatua Napitu namun Saksi tidak mengetahui tentang Adatua Napitu membatalkan surat kepemilikan tanah atas nama Penggugat;
- Bahwa Saksi mengetahui tentang tugu Tais Sidabutar, tugu Tais Sidabutar berada di tanah marga Sihalohe;
- Bahwa yang sekarang menguasai tanah perkara adalah Marga Siahaan yakni keluarga dari Pak Daniel yang tanahnya menjadi hotel Shangrilla namun Saksi menyuruhnya menguasai tanah perkara;
- Bahwa Desa Martahan tidak ada lagi sejak sekitar tahun 1991 karena telah berganti nama menjadi Desa Martoba. Adapun Desa Martoba berbeda dengan Desa Marlumba. Desa Martoba bersebelahan dengan Desa Marlumba;
- Bahwa yang sekarang menjadi kepala desa Marlumba adalah marga Napitu dan yang menjadi kepala desa Martoba adalah marga Silalahi;
- Bahwa dahulu tanah perkara dan Lumban Parmonangan berada dalam satu desa yaitu Desa Martahan, kemudian terjadi penggabungan tiga desa yaitu Desa Martahan, Desa Tolping, Desa Batubatu menjadi satu desa yaitu Desa Martoba, kemudian Desa

Halaman 17 dari 51 Putusan Perdata Nomor 72/Pdt.G/2020/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Martoba dimekarkan lagi menjadi dua desa yaitu Desa Martoba dan Desa Marlumba;

- Bahwa jarak dari Lumban Parmonangan ke tanah perkara sekitar 300 (tiga ratus) sampai 400 (empat ratus) meter ke arah Pangurusan;
- Bahwa tanah perkara masuk ke desa Marlumba sedangkan Lumban parmonangan masuk ke Desa Martoba;
- Bahwa Lumban Pamonangan adalah *huta* atau nama kampung;
- Bahwa dari keseluruhan Lumban Parmonangan ada dua desa yaitu Desa Martoba dan Desa Marlumba;
- Bahwa selain Lumban Parmonangan, di Desa Martoba dan Desa Marlumba ada Lumban Sidabutar, Lumban Sihaloho;
- Bahwa Saksi pernah mendengar nama Lumban Tapian pasir pulo Tolping, itu berada di Desa Martoba. *Tunggani huta* di Lumban Tapian pasir pulo Tolping adalah marga Sidabutar;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui tentang Lumban Niulahan;
- Bahwa Saksi mengenai Nai Narumondang boru Rumahorbo yang suaminya bermarga Sihaloho;
- Bahwa ada 2 (dua) kuburan yang ada di sebelah kanan rumah Nai Rumondang, yaitu kuburan marga Sidabutar dan kuburan marga Sihaloho;
- Bahwa tempat kuburan marga Sidabutar tersebut adalah tanah marga Sihaloho yaitu mertua dari Nai Rumondang;
- Bahwa tanah tempat *tambak*/kuburan marga Sidabutar tersebut tidak termasuk Lumban Parmonangan, batas Lumban Parmonangan adalah sungai yang ada di samping rumah tersebut;
- Bahwa menurut cerita almarhum ayah Saksi, *tambak*/kuburan marga Sidabutar tersebut berada di tanah marga Sihaloho karena setelah marga Sidabutar dilarang membangun *tambak*/kuburan di sebelah barat tanah perkara sehingga *tambak*/kuburan tersebut dibangun di tanah marga Sihaloho;
- Bahwa marga Sihaloho pemilik tanah tempat *tambak*/kuburan tersebut berada adalah pihak *hula-hula* dari keturunan Op. Lantang (Bonipasius);

2. Saksi **Saurlina Sidabutar** dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang dipermasalahkan antara Penggugat dengan Tergugat adalah tanah yang ada di Simanukmira Dusun I Desa Marlumba Kecamatan Simanindo Kabupaten Samosir;
- Bahwa dahulu tanah perkara adalah milik *ompung*/nenek Penggugat kemudian tanah tersebut diturunkan kepada ayah Penggugat yaitu Boni Sidabutar;
- Bahwa ayah Penggugat bernama Boni;
- Bahwa Boni Sidabutar memiliki 7 (tujuh) orang anak yaitu Karmian Sidabutar, Charles, Setty, Enny, Seven, Roland, Pasu;
- Bahwa luas tanah yang dipermasalahkan Penggugat dengan Tergugat adalah $\pm 6.000 \text{ M}^2$ (enam ribu meter persegi);
- Bahwa Saksi mengetahui batas-batas tanah perkara tetapi Saksi tidak mengetahui arah mata anginnya. Bila Saksi berdiri di atas jalan, di sebelah bawah tanah perkara adalah danau Toba, di sebelah atas tanah perkara adalah tanah Lukeria br Nababan yang biasa disebut Op. Barel, di sebelah kiri adalah hotel Shangrilla, di sebelah kanan adalah sungai kecil;
- Bahwa sungai kecil tersebut airnya tidak mengalir setiap hari, airnya mengalir hanya pada saat hujan, sungai kecil tersebut adalah terusan air dari atas;
- Bahwa Saksi mengetahui tanah perkara menjadi milik Penggugat sekitar 7 (tujuh) atau 8 (delapan) tahun yang lalu;
- Bahwa sebelumnya yang mengelola tanah perkara adalah ayah Penggugat (Boni Sidabutar);
- Bahwa di lokasi tanah Op. Barel yang Kuasa Penggugat sebut Lukeria, pernah ada marga Sidabutar hendak mendirikan *simin/tambak*, Saksi mengetahuinya karena Saksi ikut melarang pada saat itu;
- Bahwa saat pelarangan tersebut, pihak Tergugat tidak ada menunjukkan surat pembagian warisan tahun 1982;
- Bahwa yang hendak membangun *tambak/simin* di tanah Lukeria adalah keluarga Tergugat;
- Bahwa *tambak/simin* tersebut tidak jadi dibangun di tanah Lukeria sampai sekarang, kemudian *tambak/simin* tersebut dibangun ke luar Lumban Parmonangan di dekat sungai di tanah marga Sihalohe;

Halaman 19 dari 51 Putusan Perdata Nomor 72/Pdt.G/2020/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanah marga Sihalohe tempat *simin/tambak/tugu* keluarga Tergugat tersebut tidak termasuk Lumban Parmonangan, ada sungai sebagai batasnya;
- Bahwa dahulu Lumban Parmonangan adalah di Desa Janji Martahan kemudian Desa Janji Martahan, Desa Tolping, Desa Batubatu disatukan dan namanya berubah menjadi Desa Martoba, kemudian Desa Martoba dimekarkan lagi menjadi Desa Martoba dan Desa Marlumba. Adapun Lumban Parmonangan terletak di Desa Martoba;
- Bahwa sepengetahuan Saksi tunggani huta di Lumban Parmonangan adalah Op. Karmian;
- Bahwa Saksi pernah mendengar Raja Mian Sidabutar yakni ompung Penggugat, *tunggani huta* Lumban Parmonangan;
- Bahwa seingat Saksi di tanah perkara ada pohon Tusam (pinus), Pisang, Mangga, Kemiri;
- Bahwa Tergugat tidak satu rumpun dengan Penggugat;
- Bahwa Tergugat bukan keturunan Op. Lantang sedangkan ompung Karmian merupakan keturunan Op. Lantang;
- Bahwa Pemilik tanah di sekitar Lumban Parmonangan, dominan marga Sidabutar keturunan Op. Lantang;
- Bahwa jarak dari Lumban Parmonangan ke tanah perkara sekitar 300 (tiga ratus) atau 400 (empat ratus) meter;
- Bahwa Saksi mengetahui tanah perkara adalah milik Penggugat karena Saksi lahir tahun 1958 dan Saksi melihat ayah Saksi (bernama Josia Sidabutar) pernah mengelola tanah perkara;
- Bahwa keturunan Op. Lantang bukan hanya Raja Mian namun Op. Lantang memiliki banyak keturunan;
- Bahwa tanah perkara benar berbatas dengan sungai kecil tetapi hanya bila hujan airnya mengalir, sungai kecil tersebut bisa juga dikatakan parit;
- Bahwa marga Simarmata ada memiliki tanah di sekitar tanah perkara dan ada tugu Simarmata di tempat tersebut;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Tambok Sihalohe tetapi marga Sihalohe memiliki tanah di tempat tersebut yaitu yang sekarang menjadi tempat tugu keluarga Tergugat;
- Bahwa sekitar tahun 1970-an Penggugat pernah mengelola tanah perkara;
- Bahwa Nai Rumondang/Op. Betrix pernah mengelola tanah perkara;

Halaman 20 dari 51 Putusan Perdata Nomor 72/Pdt.G/2020/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa guru Marsius Sidabutar tidak pernah tinggal di Lumban Parmonangan;
- Bahwa Tais Sidabutar tidak pernah tinggal di Lumban Parmonangan;
- Bahwa Saksi mengetahui hubungan marga Sihalohe tersebut dengan Tergugat. Ibu dari guru Marsius dengan *tunggani huta* Lumban Parmonangan *marpariban*;
- Bahwa guru Marsius memiliki hubungan keluarga dengan marga Sihalohe pemilik tanah tempat tugu karena *pariban*;
- Bahwa yang dimaksud dengan *marpariban* adalah satu pengambilan kakak-beradik, kakek Tergugat dan kakek Penggugat sama-sama menikahi boru Sihalohe, mereka bersaudara bukan dari marga Sidabutarnya;
- Bahwa Saksi mengetahui tanah perkara sudah pernah mau dijual kepada Boru Sirait tetapi batal karena ada yang menggugat;

3. Saksi **Jallas Sidabutar** dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa dari silsilah Op. Lantang (bukti B.P.8) Saksi merupakan keturunan dari Op. Jimbonar;
- Bahwa Penggugat adalah keturunan dari Op. Karmian;
- Bahwa Saksi pernah mendengar nama Op. Jani Sidabutar yaitu orangtua dari Penggugat, nama kecilnya Bonipasius;
- Bahwa tidak ada keturunan Op. Lantang yang bernama Sinar Abadi Sidabutar;
- Bahwa *tunggani huta* Lumban Parmonangan adalah pihak Penggugat;
- Bahwa Saksi tinggal di Lumban Tapian;
- Bahwa jarak dari Lumban Tapian ke Lumban Parmonangan bila ditarik garis lurus sekitar 500 (lima ratus) meter;
- Bahwa di sekitar Lumban Parmonangan ada perladangan milik *tunggani huta*;
- Bahwa letak perladangan milik *tunggani huta* Lumban Parmonangan ada yang di bawah perkampungan Lumban Parmonangan, ada yang di dekat hotel Shangrilla;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui luas perladangan milik *tunggani huta* Lumban Parmonangan;
- Bahwa ada tugu besar milik marga Simarmata di dekat Lumban Parmonangan;

Halaman 21 dari 51 Putusan Perdata Nomor 72/Pdt.G/2020/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 21



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui baik riwayat tanah maupun pemilik tanah tempat tugu milik marga Simarmata tersebut;
- Bahwa tanah Op.Betrix yang berada dekat *binanga*/sungai kecil yang bila dari Tomok, berada sebelum Lumban Parmonangan tidak termasuk Lumban Parmonangan lagi, itu tanah marga Sihalohe;
- Bahwa Op. Betrix adalah *hula-hula* keluarga Saksi;
- Bahwa Penggugat memanggil *tulang* kepada marga Sihalohe Op. Betrix;
- Bahwa Saksi pernah melihat *tambak* Tais Sidabutar di dekat rumah Op. Betrix;
- Bahwa *tambak* Tais Sidabutar tidak termasuk Lumban Parmonangan lagi, batasnya adalah sungai;
- Bahwa *tunggani huta* di Lumban Tapan adalah ayah Saksi;
- Bahwa Saksi satu *paradatan* dengan Penggugat, bila keturunan Op. Karmian mengadakan pesta keluarga Saksi harus hadir;
- Bahwa keluarga Saksi tidak pernah datang ke pesta Tergugat;
- Bahwa saat penduduk Lumban Parmonangan keturunan Op. Lantang mengadakan pesta, keluarga Tergugat tidak pernah datang menghadiri;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui Tergugat keturunan Sidabutar mana;
- Bahwa pernah mendengar nama Bile Marsius;
- Bahwa Bile Marsius Sidabutar adalah *parboruan*/pihak *boru* dari Op. Betrix, sama dengan Saksi dan Penggugat;
- Bahwa tanah tempat berdirinya tugu Tais Sidabutar adalah tanah marga Sihalohe;
- Bahwa Tergugat memanggil marga Sihalohe pemilik tanah tempat tugu Tais Sidabutar dengan sebutan "*tulang bonaniari*";

4. Saksi **Martua D.B. Sidabutar** dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang dipermasalahkan antara Penggugat dan Tergugat adalah masalah tanah yang terletak di Simanukmira *huta* Lumban Parmonangan tetapi Saksi tidak mengetahui nama desanya karena Saksi berdomisili di Medan;
- Bahwa tanah perkara dekat dengan *huta* Lumban Parmonangan, dengan jarak sekitar 200 (dua ratus) atau 300 (tiga ratus) meter;
- Bahwa nama ayah Penggugat adalah Bonipasius Sidabutar dan isteri Bonipasius Sidabutar adalah boru Situmorang;

Halaman 22 dari 51 Putusan Perdata Nomor 72/Pdt.G/2020/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Op. Lumban Siujur memiliki 4 (empat) orang anak yaitu: Op. Ulang Beku Op. Tuan Jujur, Op. Lantang, Op. Harakka, Saksi dan Penggugat keturunan Op. Lantang;
- Bahwa Saksi pernah mendengar ada orang yang bernama Lassap Sidabutar di Lumban Parmonangan;
- Bahwa Saksi tidak pernah bertemu dengan Lassap Sidabutar atau keturunannya;
- Bahwa Lassap Sidabutar adalah keturunan dari Op. Tuan Jujur;
- Bahwa *tunggani huta* di Lumban Parmonangan adalah ompung dari Penggugat yaitu Op. Deak Huta, Op. Lantang memiliki anak yang bernama Op. Sormalaut, Op. Sormalaut memiliki tiga orang anak yaitu Op. Deak Huta, Op. Tahi Asauli dan Op. Mangamin, Penggugat keturunan Op. Deak Huta, Saksi keturunan Op. Tahi Asauli;
- Bahwa Saksi tidak mengenal Koster Sidabutar tetapi Saksi pernah mendengar nama Koster Sidabutar;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah ada keturunan Op. Tahi Asauli yang bernama Koster Sidabutar atau tidak, Op. Tahi Asauli memiliki tiga orang anak, Saksi hanya mengetahui keturunan Op. Tahi Asauli dari garis keturunan kami;
- Bahwa Bonipasius Sidabutar memiliki tanah di perladangan Simanukmira, Saksi mengetahuinya karena diberitahu oleh *ompung* Saksi, *ompung* Saksi mengatakan "*ini tanah abangmu*" Saksi memanggil abang kepada Bonipasius Sidabutar;
- Bahwa luas tanah perkara adalah $\pm 6.000 \text{ m}^2$ (enam ribu meter persegi);
- Bahwa keluarga Saksi memiliki tanah yang berbatas langsung dengan tanah perkara;
- Bahwa nama orangtua Saksi adalah Jahotma Sidabutar dengan gelar Op. Felix Sidabutar;
- Bahwa Josia Sidabutar dengan gelar Op. Barel Sidabutar;
- Bahwa Saksi mengetahui hotel Le Shangrilla, hotel La Shangrilla berbatas langsung dengan tanah perkara;
- Bahwa di sekitar tanah perkara ada saluran air yang biasa disebut masyarakat dengan sebutan *binanga* kecil tetapi akhir-akhir ini Saksi lihat tidak ada lagi air yang mengalir tetapi tetap dianggap sebagai *binanga*;

Halaman 23 dari 51 Putusan Perdata Nomor 72/Pdt.G/2020/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah mendengar tanah perkara dialihkan oleh Penggugat kepada boru Sirait tetapi berhenti sementara karena ada permasalahan dengan Tergugat;
- Bahwa tanah orangtua Saksi ikut diklaim Tergugat sebagai tanah miliknya;
- Bahwa ibu Saksi (Alm. Lukeria br Nababan) pernah dilaporkan dan menjadi tersangka karena menjual tanah yang bukan miliknya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah permasalahan tanah antara Alm. Lukeria br Nababan dengan Tergugat sudah selesai atau belum karena Saksi tidak mengetahui ada putusan yang menyatakan siapa pemilik tanah tersebut;
- Bahwa *Ompung* Penggugat dan *ompung* Tergugat sama-sama menikah dengan *boru* Silalahi. Saksi mendengar cerita pernah ada masa yang sulit kemudian *ompung* Tergugat diajak mengerjakan tanah di tempat tersebut untuk membantu kehidupannya dan bukan untuk dimiliki;
- Bahwa Saksi pernah mendengar nama Bile Marsius Sidabutar;
- Bahwa naboru Saksi pernah memberitahukan ada rencana dari pihak Tergugat untuk mendirikan tambak Bile Marsius Sidabutar di atas tanah orangtua Saksi, naboru Saksi yang melarang, tetapi secara langsung orangtua Saksi tidak ada melarang karena Saksi dan orangtua Saksi tinggal di Medan;
- Bahwa proses pembangunan *tambak* Bile Marsius Sidabutar tidak terlaksana;
- Bahwa Saksi mendengar *tambak* Bile Marsius Sidabutar didirikan di tempat lain yang agak jauh dari tempat awal di tanah marga Silalahi;
- Bahwa dari cerita yang Saksi dengar, Lassap Sidabutar tidak pernah tinggal di Lumban Parmonangan tetapi *ompungnya* pernah tinggal di Lumban Parmonangan;
- Bahwa terakhir kalinya Saksi ke tanah perkara tahun sekitar 2012 atau tahun 2013;
- Bahwa alasan boru Sirait membatalkan jual-belinya dengan Penggugat yaitu *boru* Sirait ingin Penggugat menyelesaikan masalah karena ada pengaduan Tergugat;
- Bahwa Saksi berdomisili di Medan dan Saksi tidak pernah berdomisili di Lumban Parmonangan tetapi sejak kecil Saksi sering pulang kampung diajak orangtua Saksi;

Halaman 24 dari 51 Putusan Perdata Nomor 72/Pdt.G/2020/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang membuat Saksi menyatakan tanah perkara adalah milik Penggugat karena diberitahu oleh *ompung* Saksi (Op. Barel) karena ayah Saksi adalah anak laki-laki satu-satunya dan Saksi adalah anak tertua ayah Saksi. Saksi merasa *ompung* Saksi berkewajiban untuk memberitahukan tentang tanah warisan kepada Saksi;
- Bahwa sepengetahuan Saksi ada 13 (tiga) belas generasi dari Op. Lantang sampai Penggugat;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, ayah Penggugat (Bonipasius Sidabutar) memiliki 3 (tiga) orang anak laki-laki yaitu Penggugat, Charles Sidabutar dan Pasu Sidabutar dan adat di tempat tinggal saksi ahli waris adalah anak laki-laki;
- Bahwa Saksi tidak bisa menyebutkan semua nama-nama anak Op. Karmian Sidabutar, sepengetahuan Saksi nama anaknya yaitu Bonipasius. Bonipasius memiliki adik tetapi Saksi tidak tahu namanya;
- Bahwa nama ayah Bonipasius Sidabutar adalah Op. Karmian;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui Op. Karmian berapa bersaudara tetapi sepengetahuan Saksi, Op. Karmian bukan anak tunggal;
- Bahwa tanah perkara berbatas langsung dengan tanah Saksi dari Op. Barel Sidabutar;
- Bahwa Lukeria br Nababan adalah ibu kandung Saksi;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar nama Piliaman Simarmata;
- Bahwa Saksi tidak mengenal Tambok Silalahi karena Saksi tidak tinggal di tempat tersebut;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar nama Jamuan Sihalohe, bila Saksi pulang ke kampung tidak pernah diberitahu nama secara spesifik. Saksi hanya diberitahu sebutan amani atau bapak siapa;
- Bahwa Le Shangrilla hotel menjadi batas tanah perkara namun Saksi tidak tahu dari siapa atau marga apa Le Shangrilla hotel membeli tanah, yang Saksi tahu *ompung* Saksi yaitu Op. Barel menjadi saksi pada saat pembelian tersebut;
- Bahwa Op. Barel adalah *ompung* Saksi, nama Op. Barel adalah Josia Sidabutar;
- Bahwa yang mengusahai tanah perkara adalah keluarga Penggugat yaitu naborunya yang bernama Nai Rosmida;
- Bahwa Saksi tidak tahu tahunnya pada saat Nai Rosmida mengusahai tanah perkara karena Saksi hanya sesekali pulang ke kampung, pada

Halaman 25 dari 51 Putusan Perdata Nomor 72/Pdt.G/2020/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saat Saksi pulang ke kampung Nai Rosmida yang bekerja di tanah tersebut;

- Bahwa Saksi mendengar dari orangtua Saksi bahwa Nai Rosmida yang bekerja di tanah perkara;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui tentang surat keterangan hak milik atas nama Karmian Sidabutar yang diterbitkan *Pangulu* marga Napitu sudah dibatalkan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Op. Bile Marsius atau Tais Sidabutar pernah tinggal di Lumban Parmonangan atau tidak, tetapi sepengetahuan Saksi kuburan Bile Marsius ada tepat di pinggir *parik* jalan masuk ke kampung, hanya dia yang memiliki kuburan di tempat tersebut, karena penduduk kampung memiliki tanah tersendiri untuk kuburan, Saksi sempat menanyakan kepada mendiangan ayah Saksi mengapa kuburannya di tempat tersebut;
- Bahwa kuburan Bile Marsius berada di pintu masuk kampung Lumban Parmonangan tetapi tidak di dalam kampung, kuburan itu berada di luar kampung di dekat *parik*;
- Bahwa tanah perkara berbatas dengan saluran air kecil, disebut dalam bahasa batak yaitu *binanga*, yang bila diterjemahkan berarti sungai kecil, tetapi sekarang tidak ada lagi air yang mengalir di saluran air tersebut;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar nama Patar Sihalohe, Saksi tidak tahu nama-nama orang yang ada di kampung tersebut;
- Bahwa Saksi pernah mendengar nama Nai Rumondang dimana Nai Rumondang pernah disuruh oleh keluarga kami untuk mengerjakan tanah perkara agar menghasilkan;
- Bahwa Saksi mengetahui Nai Rumondang disuruh oleh keluarga Penggugat untuk mengusahai tanah perkara karena diberitahu oleh orangtua Saksi;
- Bahwa Saksi pernah mendengar nama Desa Martahan, Desa Martahan berada setelah Lumban Parmonangan ke arah Simanindo, Desa Marlumba kemudian baru Desa Janji Martahan;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Desa Martahan masih ada karena di desa tersebut ada turap yang bertuliskan "Desa Martahan" itu yang Saksi ingat sampai sekarang, terlepas apakah sekarang turap tersebut masih ada atau tidak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan Saksi Desa Martahan berbatasan dengan Desa Marlumba;
- Bahwa Saksi pernah mendengar tentang pemekaran desa tetapi Saksi tidak mengetahui secara spesifik tentang pemekarannya;
- Bahwa kuburan Bile Marsius berada di tanah marga Silalahi bukan tanah marga Sidabutar;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut, Tergugat menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil sangkalannya Tergugat telah mengajukan bukti surat bertanda T-1 sampai dengan T-13, yakni:

1. Fotokopi Akta Pembagian Harta Warisan No. 51/WARISAN/02, pada hari Senin tanggal 12 Juli 1982, ditandatangani oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah, Camat Simanindo (TM Sianipar BA), selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda T1;
2. Fotokopi Surat Pernyataan Ahli Waris dari Alm. Bile Marsius Sidabutar dan Alm. Lumainta Br. Sihalohe diketahui dan ditandatangani oleh Lurah Bane (Sahat Maruli Tua Saragih) dan Camat Siantar Utara (Junaedi A. Sitanggang, SSTP), selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda T2;
3. Fotokopi Surat Penyerahan Hak Waris dari ahli waris Alm. Bile Marsius Sidabutar dan Alm. Lumainta Br. Sihalohe kepada Sinar Abadi Sidabutar, selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda T3;
4. Fotokopi Surat Keterangan Hak Milik yang dibuat dan ditandatangani oleh Karmian Sidabutar pada tanggal April 2013 yang diketahui dan ditandatangani oleh Kepala Desa Marlumba (Adatua Napitu) dan Camat Simanindo (Viktor Sidabutar, SH), selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda T4;
5. Fotokopi Surat Pemerintah Kabupaten Samosir Kecamatan Simanindo Desa Marlumba Nomor: 01/SHDT/D-MI/V/2013, Sifat : Penting, Hal : Surat Pembatalan Hak Milik Tanah, tanggal 23 Mei 2013, ditandatangani oleh Kepala Desa Marlumba Adatua Napitu, selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda T5;
6. Fotokopi tanda tangan pada Alkitab, selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda T6;
7. Fotokopi tanda tangan pada halaman depan buku Suara G.K.P.I, selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda T7;

Halaman 27 dari 51 Putusan Perdata Nomor 72/Pdt.G/2020/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Fotokopi tanda tangan pada halaman depan Buku Parhuriaon Agama Huria Kristen Batak Protestan, M. Sidabutar Ressort Saribudolok.- Kabandjahe.-, selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda T8;
9. Fotokopi Salinan Putusan Pengadilan Negeri Balige Nomor: 84/Pdt.G/2017/PN Blg tanggal: 5 November 2018, selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda T9;
10. Fotokopi Surat Tanda Penerimaan Laporan Nomor: STPL/1491/X/2013/SPKT/SMR tanggal 18 Oktober 2013, ditandatangani oleh yang menerima laporan (Bripda Zainal Abidin), selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda T10;
11. Fotokopi Sertipikat Hak Milik No. 9.- Propinsi: Sumatera Utara, Kabupaten: Tapanuli Utara, Kecamatan: Simanindo, Desa: Martoba, selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda T11;
12. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2020, NOP: 12 20 030 022 001-0087 0, Letak Objek Pajak Janji Martahan Dusun I RT. 000 RW 00 Marlumba Simanindo Samosir, nama dan alamat wajib pajak: Sinar Abadi Sidabutar Jl. Pisang Kipas Lk. 1 RT. 001 RW. 03 Bah Kapul Pematang Siantar, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T12;
13. Fotokopi Surat Pernyataan Esmina Rumahorbo Alias Nai Rumondang, tanggal 01 Februari 2021 selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T13;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut di atas, Tergugat di persidangan juga menghadirkan 3 (tiga) orang saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Ronald C. Sihalo** dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa yang dipermasalahkan antara Penggugat dengan Tergugat adalah tanah yang ada di Desa Marlumba;
 - Bahwa dahulu ayah Saksi adalah pemilik tanah yang ada di sebelah utara tanah perkara, sejak Saksi mulai bisa berpikir sampai Saksi dewasa, yang Saksi ketahui menguasai tanah perkara adalah Op. Rumondang Sihalo Alias Amani Patar Sihalo;
 - Bahwa Saksi pernah tinggal di Lumban Parmonangan, Lumban Parmonangan adalah tempat kelahiran Saksi kemudian Saksi meninggalkan Lumban Parmonangan sejak tahun 1980-an, Saksi tinggal di Lumban Parmonangan sampai umur sekitar 20 (dua puluh) tahun;

Halaman 28 dari 51 Putusan Perdata Nomor 72/Pdt.G/2020/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa batas-batas tanah perkara yaitu sebelah utara dahulu berbatas dengan tanah Saksi, sebelah selatan berbatas dengan Lassap Sidabutar atau keturunannya Mateus Sidabutar, sebelah barat berbatas dengan jalan lintas Pangururan – Tomok, sebelah timur berbatas dengan danau Toba;
- Bahwa sepengetahuan Saksi tidak ada anak sungai di sebelah selatan tanah perkara tetapi hanya parit kecil untuk mengalirkan air pada musim hujan, pada musim kemarau tidak ada airnya;
- Bahwa dahulu tidak ada anak sungai di sebelah selatan tanah perkara, yang ada hanya parit kecil;
- Bahwa tanah Saksi yang ada di sebelah utara tanah perkara sudah dijual, tanah tersebut dijual kepada marga Siallagan kemudian dijual lagi dan menjadi hotel Le Shangrilla;
- Bahwa tidak ada yang keberatan pada saat jual-beli tanah Saksi tersebut;
- Bahwa banyak marga di sekitar tanah perkara karena di sekitar perladangan tersebut yang Saksi tahu bernama perladangan Simanukmira, ada marga Simarmata, marga Silalahi, marga Sihalohe dan marga Siallagan yang dahulu ada di sebelah utara tanah Saksi;
- Bahwa sepengetahuan Saksi bukan hanya marga Sidabutar yang menguasai tanah di sekitar tanah perkara tetapi ada dimiliki oleh marga-marga yang lain;
- Bahwa sewaktu Saksi masih anak-anak sampai Saksi bisa berpikir, yang mengusahai tanah perkara adalah Op. Rumondang Sihalohe Alias Amani Patar Sihalohe;
- Bahwa Op. Rumondang Sihalohe bisa mengusahai tanah perkara karena dititipkan oleh Guru Marsius kepada iparnya yaitu Op. Rumondang Sihalohe, guru Marsius menitipkan tanah perkara karena guru Marsius merantau ke tanah karo, Saksi mengetahuinya dari orangtua Saksi karena orangtua Saksi sering ngobrol dengan Op. Rumondang Sihalohe;
- Bahwa guru Marsius adalah Bile Marsius Sidabutar, dahulu panggilan Bile Marsius Sidabutar adalah guru marsius;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui hubungan Bile Marsius Sidabutar dengan Tergugat;
- Bahwa Op. Rumondang Sihalohe mengusahai tanah perkara dengan menanam tanah tersebut dengan tanaman;

Halaman 29 dari 51 Putusan Perdata Nomor 72/Pdt.G/2020/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang sekarang mengusahai tanah perkara, Saksi hanya mengetahui yang mengusahai tanah perkara sejak Saksi bisa berpikir sampai tahun 1980-an;
- Bahwa Saksi tidak mengenal Almarhum Tais Sidabutar tetapi Saksi pernah mendengar nama Tais Sidabutar karena makamnya ada dikampung tersebut sampai sekarang;
- Bahwa dahulu makam Tais Sidabutar persis di samping kampung tersebut dan sekarang tulang-belulanganya sudah dinaikkan ke tugu yang berjarak sekitar 50 (lima puluh) meter dari kampung tersebut;
- Bahwa Tais Sidabutar tinggal di Lumban Parmonangan karena makamnya/kuburannya ada di Lumban Parmonangan;
- Bahwa Saksi meninggalkan Lumban Parmonangan pada tahun 1980 karena Saksi mengecap pendidikan di Kabupaten Asahan tetapi Saksi sering bolak-balik ke Lumban Parmonangan;
- Bahwa ayah Saksi mengalihkan tanah yang ada di sebelah utara tanah perkara kepada marga Siallagan sekitar tahun 1980-an tetapi tidak sampai tahun 1982;
- Bahwa Jamuan Sihalohe adalah nama ayah Saksi;
- Bahwa Saksi mengetahui adanya pembagian warisan Bile Marsius Sidabutar pada tahun 1982 karena Tergugat menunjukkan fotokopi surat pembagian warisan tersebut kepada Saksi;
- Bahwa Saksi tidak membaca surat pembagian warisan yang diperlihatkan Tergugat, Saksi hanya melihat saja ada tandatangan ayah Saksi pada surat tersebut;
- Bahwa ayah Saksi menandatangani surat tersebut sebagai saksi batas;
- Bahwa ayah Saksi meninggal pada tahun 1986;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa luas objek yang diperkarakan antara Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa sepengetahuan Saksi objek yang diperkarakan antara Penggugat dengan Tergugat sampai ke jalan/batas jalan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui tentang surat pembagian warisan dimana yang menghadap adalah Tais Sidabutar;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui tentang surat pembagian warisan dimana yang menghadap adalah Tais Sidabutar;
- Bahwa Tais Sidabutar dikuburkan di dalam tanah persis di dekat kampung tersebut, di sebelah kanan kampung jika menghadap ke

Halaman 30 dari 51 Putusan Perdata Nomor 72/Pdt.G/2020/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

danau Toba, kemudian tulang belulangnya diangkat oleh keturunannya dan dipindahkan sekitar 50 (lima puluh) meter dari tempat dahulu Tais Sidabutar dikuburkan;

- Bahwa Saksi tidak melihat pada saat tulang belulang Tais Sidabutar diangkat tetapi Saksi lihat ada tugunya di tempat tersebut dan Saksi melihat namanya tertera di tugu tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui tulang belulang Tais Sidabutar yang diangkat ke tugu tersebut karena namanya tertera di tugu tersebut;
- Bahwa Tugu atau *tambak* Tais Sidabutar tersebut berdiri diatas tanah marga Sihalohe;
- Bahwa Saksi mengetahui tanah tempat Tugu atau *tambak* Tais Sidabutar tersebut milik marga Sihalohe karena marga Sihalohe yang menguasainya;
- Bahwa Saksi tidak melihat penyerahan tanah dari marga Sihalohe kepada Tais Sidabutar;
- Bahwa Marga Sihalohe yang menguasai tanah tersebut adalah Amani Patar Alias Op. Rumondang;
- Bahwa Bile Marsius menitipkan tanah tersebut kepada iparnya yaitu Op. Rumondang Sihalohe, Saksi menyebutkan ipar tetapi hubungan pastinya Saksi tidak tahu;
- Bahwa Saksi pernah tinggal di Lumban Parmonangan;
- Bahwa tunggani huta di Lumban Parmonangan adalah *ompung/kakek* Penggugat;
- Bahwa Saksi mengetahui ada banyak marga yang memiliki tanah di sekitar tanah perkara karena keluarga Saksi sendiri (Sihalohe) memiliki tanah di sekitar tanah perkara, di sebelah selatan tanah Lassap Sidabutar ada marga Silalahi, di sebelah utara tanah keluarga Saksi ada marga Siallagan;
- Bahwa Saksi pernah mendengar nama Tambok Silalahi;
- Bahwa tidak mengetahui apa dasar kepemilikan Tergugat atas tanah perkara;
- Bahwa Saksi mengetahui tanah perkara batasnya sampai ke jalan karena selama keluarga Saksi menguasai tanah kami tidak pernah ada orang lain ataupun neneknya Penggugat mengusahi tanah tersebut, itu yang menyebabkan Saksi mengetahui tanah perkara berbatas dengan jalan umum/jalan protokol;

Halaman 31 dari 51 Putusan Perdata Nomor 72/Pdt.G/2020/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengenal Nai Rumondang karena dahulu mertuanya yang mengusahai tanah perkara yaitu Op. Rumondang dan dilanjutkan oleh *parumain*/menantunya *boru* Rumahorbo;
 - Bahwa Saksi mengenal orangtua Penggugat, nama orangtua Penggugat adalah Bonipasius Sidabutar;
 - Bahwa Penggugat keturunan *tunggani huta*;
 - Bahwa tanah perkara sekarang berada di Desa Marlumba Kecamatan Simanindo Kabupaten Samosir, dahulu pada saat masih berada di wilayah Kabupaten Tapanuli Utara, tanah perkara dan kampung Lumban Parmonangan berada di Desa Martahan, kemudian setelah pemekaran menjadi Kabupaten Toba Samosir, Desa Martahan, Desa Tolping dan Desa Batubatu digabung menjadi Desa Martoba, kemudian setelah pemekaran Kabupaten menjadi Kabupaten Samosir, Desa Martoba di pecah menjadi Desa Martoba dan Desa Marlumba;
 - Bahwa sampai tahun 1980-an yang mengusahai tanah perkara adalah Nai Rumondang Sihalohe;
 - Bahwa di Desa Marlumba ada marga Sidabutar, marga Sihalohe, marga Silalahi dan juga marga Simarmata;
 - Bahwa jarak kampung Lumban Parmonangan dengan tanah perkara sekitar 1 (satu) kilometer;
 - Bahwa *tunggani huta* adalah orang yang pertama kali bertempat tinggal di *huta* tersebut, Saksi tidak mengetahui apa wewenang *tunggani huta*, sepengetahuan Saksi *tunggani huta* tidak otomatis memiliki tanah di sekitar *huta* tersebut karena masih ada marga-marga yang lain yang memiliki perladangan di sekitar *huta* tersebut;
2. Saksi **Gimson Sidabutar** dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Tergugat memiliki tanah di tanah yang dahulu milik Saksi;
 - Bahwa letak tanah Tergugat tersebut di Samosir berbatas langsung dengan tanah Lassap Sidabutar, tanah Lassap Sidabutar di sebelah utara berbatas dengan tanah Calvin Sidabutar;
 - Bahwa Lassap Sidabutar adalah *ompung* Saksi;
 - Bahwa tanah tersebut pernah dialihkan atau dijual ke pihak lain;
 - Bahwa dahulu tanah Saksi dijual kepada Hotma boru Lumbantobing yaitu istri dari Lundu Panjaitan;

Halaman 32 dari 51 Putusan Perdata Nomor 72/Pdt.G/2020/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanah yang Saksi maksud berbatas dengan tanah Calvin Sidabutar adalah tanah yang ada dalam sertipikat tersebut yaitu di sebelah utara;
- Bahwa batas tanah dalam sertipikat tersebut adalah batas tanah Saksi dengan tanah Calvin Sidabutar;
- Bahwa Calvin Sidabutar adalah ayah Tergugat;
- Bahwa tanah Saksi dijual sekitar tahun 1989 atau tahun 1990;
- Bahwa saat penjualan tanah Saksi tidak pernah ada yang keberatan termasuk Penggugat;
- Bahwa tanah tersebut adalah warisan dari *ompung* Saksi;
- Bahwa sebelum ayah Saksi menjual tanahnya, Calvin Sidabutar yang selalu menunjukkan batas tanah tersebut kepada kami;
- Bahwa saat itu menunjukkan batas-batas dalam rangka kami dalam proses membuat surat sebelum ayah Saksi menjual tanah tersebut, Calvin Sidabutar dan Saksi ikut langsung pada saat menunjukkan batas-batas;
- Bahwa batas-batas tanah perkara yaitu sebelah utara berbatas dengan hotel Shangrilla, sebelah selatan berbatas dengan tanah kami (Lassap Sidabutar), sebelah timur berbatas dengan danau Toba, sebelah barat berbatas dengan jalan raya;
- Bahwa sebelah selatan tanah perkara berbatas langsung dengan tanah Lassap Sidabutar;
- Bahwa tidak ada sungai atau anak sungai di sebelah selatan tanah perkara;
- Bahwa sebelah barat tanah perkara berbatas langsung dengan jalan raya bukan tanah yang dikuasai Lukeria br Nababan;
- Bahwa Saksi tidak mengenal Lukeria br Nababan;
- Bahwa selama Saksi memiliki tanah di sebelah selatan tanah perkara, Saksi tidak mengetahui Lukeria br Nababan memiliki tanah di tempat tersebut;
- Bahwa Saksi terakhir ke tanah perkara pada saat tanah Saksi dijual;
- Bahwa Saksi marga Sidabutar keturunan Op. Tuan Jujur;
- Bahwa jarak Holak Kolang dengan tanah Saksi sekitar 1 (satu) sampai 2 (dua) kilometer;
- Bahwa Saksi tidak tahu mana yang lebih dekat ke tanah Saksi, Lumban Parmonangan atau Holak Kolang karena Saksi tidak tahu dimana Lumban Parmonangan, Saksi lahir dan dibesarkan di Siantar;

Halaman 33 dari 51 Putusan Perdata Nomor 72/Pdt.G/2020/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu berapa lama Calvin Sidabutar menguasai tanah perkara;
 - Bahwa Saksi tidak tahu pasti darimana Calvin Sidabutar memperoleh tanah perkara;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah ada marga Sidabutar lain yang memiliki tanah di sekitar tanah perkara atau tidak;
 - Bahwa Saksi pernah melihat bukti kepemilikan Tergugat atas tanah perkara berupa surat keterangan tanah;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui persis nama orangtua Penggugat, tetapi sebutannya Amani Karmian;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi, orangtua Penggugat tinggal di Tolping;
 - Bahwa kakek Tergugat dikubur di Samosir tetapi Saksi tidak tahu persis di daerah mana;
 - Bahwa Saksi pernah mendengar nama Bile Marsius dan Tergugat adalah cucunya;
3. Saksi **Halomoan Pangihutan Albertus Siahaan** dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi sekarang tinggal di Le Shangrilla Desa Marlumba Kecamatan Simanindo Kabupaten Samosir;
 - Bahwa tidak mengetahui objek perkara antara Penggugat dengan Tergugat;
 - Bahwa Saksi mengusahai tanah di sebelah bawah Le Shangrilla dan tanah itu berbatas langsung dengan Le Shangrilla serta Saksi sudah mengusahainya selama ± 10 (sepuluh) tahun;
 - Bahwa Saksi mengusahai tanah tersebut karena dahulu di tanah tersebut banyak rumput besar, kemudian Saksi menanyakan kepada inanguda Saksi "*ini tanah siapa?, biar kita kerjai*" kemudian Saksi dan inanguda Saksi permissi kepada Nai Rumondang (Esmine Rumahorbo);
 - Bahwa bukan Saksi yang meminta izin kepada Nai Rumondang untuk mengusahai tanah tersebut tetapi *inanguda* Saksi yang meminta izin kepada Nai Rumondang;
 - Bahwa Saksi mengusahai tanah tersebut atas persetujuan Nai Rumondang;
 - Bahwa selama ± 10 (sepuluh) tahun Saksi mengusahai tanah tersebut, tidak ada pihak yang keberatan, tapi akhir-akhir ini ada yang

Halaman 34 dari 51 Putusan Perdata Nomor 72/Pdt.G/2020/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



keberatan yakni saat Penggugat dan Tergugat bersengketa pada tahun 2019;

- Bahwa sebelum tahun 2019 tidak ada yang keberatan Saksi mengusahai tanah tersebut;
- Bahwa Saksi pernah melihat Tergugat membuat pagar di tanah tersebut sekitar tahun 2013, Tergugat membuat kawat duri di tanah tersebut, kemudian pada tahun yang tidak Saksi ingat lagi, Tergugat pernah membabat di tanah tersebut;
- Bahwa Tergugat pernah menyuruh Saksi untuk membersihkan tanah tersebut pada tahun 2019;
- Bahwa selama Saksi mengusahai tanah tersebut, Saksi menanam jagung di tanah tersebut, tetapi sekarang tanah tersebut kosong;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa pemilik tanah tersebut;
- Bahwa selama Saksi mengusahai tanah tersebut, Saksi tidak pernah memberikan sewa atau memberikan sesuatu kepada Nai Rumondang, tetapi Nai Rumondang pernah mengatakan sesuatu kepada Saksi dan Saksi anggap seperti lelucon yaitu *"kalau ada hasilnya kalian kasih sedikit"*;
- Bahwa bila berjalan ke arah bawah ke arah pantai, tanah yang Saksi usahi berada di sebelah kanan Le Shangrilla;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui luas tanah yang Saksi usahi tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui ada dilakukan *pembekoa*n di samping Le Shangrilla yang dilakukan oleh *boru* Sirait tetapi Saksi tidak ingat tahunnya, Saksi mengetahuinya karena Saksi melihatnya;
- Bahwa Saksi tidak keberatan pada saat tanah di samping Le Shangrilla ada dilakukan *pembekoa*n oleh *boru* Sirait karena itu bukan tanah Saksi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah pada tahun 2016, tanah yang Saksi usahi sudah diperkarakan antara Penggugat dan Tergugat atau tidak;
- Bahwa tanah yang Saksi usahi tersebut, saat ini menjadi objek perkara;
- Bahwa Saksi mengingat pada tahun 2019, Kuasa Penggugat pernah menegur Saksi untuk tidak mengusahai tanah perkara tersebut;
- Bahwa saat itu Saksi menerangkan bahwa Saksi mengusahai tanah tersebut diberi izin oleh Tergugat bukan Nai Rumondang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi bertemu dengan Tergugat di tanah yang Saksi usahai tersebut dan Tergugat mengatakan kepada Saksi “*ya kerjai aja*”, sementara pada tahun 2009 Saksi mengusahai tanah tersebut setelah *inanguda* Saksi permissi kepada Nai Rumondang karena dahulu Nai Rumondang yang mengusahai tanah tersebut;
- Bahwa tidak ada dibuat izin tertulis pada saat Saksi mengusahai tanah tersebut;
- Bahwa Saksi pernah melihat Nai Rumondang dahulunya menguasai tanah tersebut sehingga setelah mendapat izin dari Nai Rumondang maka Saksi langsung mengusahai tanah tersebut;
- Bahwa tidak seluruh tanah yang sekarang menjadi objek perkara itu yang diusahai oleh Saksi pada tahun 2009 sampai tahun 2020;
- Bahwa Saksi mengolah tanah tersebut secara terus-menerus tetapi musiman. Bila musim kemarau Saksi tidak mengusahai tanah tersebut yang dapat berlangsung selama sekitar 4 (empat) bulan;
- Bahwa saat tidak Saksi mengusahai tanah perkara, di tanah tersebut tumbuh semak belukar;
- Bahwa Saksi mengetahui, 200 (dua ratus) meter dari tanah yang Saksi usahai ke arah Tomok, ada perkampungan yang bernama Lumban Parmonangan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kampung siapa Lumban Parmonangan tersebut;
- Bahwa saat Saksi bertemu dengan Kuasa Penggugat, Kuasa Penggugat bersama dengan Pasu Sidabutar;
- Bahwa Pasu Sidabutar tinggal di Lumban Parmonangan;
- Bahwa pada tahun 2019 Pasu Sidabutar keberatan Saksi mengusahai tanah tersebut dan melarang Saksi mengusahai tanah tersebut, Pasu Sidabutar menyatakan itu tanah Penggugat;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi Tergugat tersebut, Penggugat menyatakan akan menanggapinya dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mengetahui dengan jelas letak, luas dan batas-batas objek tanah sengketa, maka sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2001, Majelis Hakim telah melakukan Pemeriksaan Setempat (*plaatsopneming*) pada tanggal 7 Januari 2021 (hasil pemeriksaan setempat terlampir dalam Berita Acara Persidangan);

Halaman 36 dari 51 Putusan Perdata Nomor 72/Pdt.G/2020/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 36



Menimbang, bahwa Para Pihak telah mengajukan Kesimpulan / Konklusi masing-masing pada tanggal 17 Maret 2021;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa bersamaan dengan jawabannya Tergugat mengajukan eksepsi serta terhadap eksepsi tersebut Penggugat juga telah menanggapi dalam Repliknya;

Menimbang, bahwa materi eksepsi yang diajukan Tergugat pada pokoknya adalah mengenai 4 (empat) hal yakni eksepsi gugatan kabur (*obscuur libel*), objek gugatan tidak jelas, Penggugat tidak memiliki kapasitas sebagai Penggugat (*error in persona*), dan eksepsi gugatan kurang pihak (*Plurium litis consortium*). Kemudian terhadap eksepsi tersebut, Penggugat menyatakan eksepsi Tergugat tidak tepat menurut hukum sehingga patut ditolak atau tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih jauh materi eksepsi Tergugat tersebut, terlebih dahulu Majelis Hakim menekankan prinsip dasar dalam mempertimbangkan eksepsi perkara perdata, yaitu eksepsi yang berkenaan dengan kompetensi mengadili, baik kompetensi absolut maupun relatif harus dipertimbangkan dan diputus tersendiri melalui putusan sela, sedangkan eksepsi yang tidak menyangkut tentang kompetensi / kewenangan mengadili, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 162 Rbg, tidak dipertimbangkan dan diputus tersendiri di dalam putusan sela, melainkan akan dipertimbangkan dan diputus bersama-sama dengan pokok perkara;

Menimbang, bahwa makna dan hakikat dari eksepsi adalah sanggahan atau bantahan dari pihak Tergugat terhadap gugatan Penggugat, yang tidak langsung mengenai pokok perkara, yang berisi tuntutan batalnya gugatan, (*vide* Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo, S.H. Hukum Acara Perdata Indonesia, Penerbit Liberty, Yogyakarta, Edisi Ketujuh, 2006, halaman 122). Selain itu eksepsi ditujukan kepada hal-hal yang menyangkut syarat-syarat atau formalitas gugatan, yaitu jika gugatan yang diajukan, mengandung cacat atau pelanggaran formil yang mengakibatkan gugatan tidak sah yang

Halaman 37 dari 51 Putusan Perdata Nomor 72/Pdt.G/2020/PN Blg



karenanya gugatan tidak dapat diterima (*inadmissible*). Dengan demikian keberatan yang diajukan dalam bentuk eksepsi tidak ditujukan dan tidak menyinggung bantahan terhadap pokok perkara (*Vide* M. Yahya Harahap, S.H. *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan*, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, 2009, halaman 418);

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Tergugat telah mengajukan eksepsi sebagai berikut :

1. Eksepsi gugatan kabur (*obscuur libel*)

- Bahwa menurut Tergugat posita gugatan bertentangan dengan petitum gugatan yakni pada posita menyebutkan Penggugat sebagai keturunan Op. Lantang Sidabutar sedangkan dalam petitum Penggugat adalah ahli waris alm. Bonipasius Sidabutar dengan E. Br Situmorang tanpa Penggugat menyebutkan siapa saja ahli waris Op.Lantang Sidabutar maupun Raja Mian Sidabutar;

Menimbang, bahwa atas eksepsi Tergugat tersebut, Penggugat dalam Repliknya menyatakan telah dengan jelas menuliskan hubungan antara Op.Lantang Sidabutar maupun Raja Mian Sidabutar dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat pada poin ke-1 (satu) tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

- Bahwa M. Yahya Harahap, S.H, dalam bukunya *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan* hal. 448, menyebutkan : yang dimaksud dengan “obscuur libel” adalah surat gugatan Penggugat tidak terang atau isinya gelap, disebut juga formulasi gugatan yang tidak jelas;
- Bahwa untuk mengetahui apakah gugatan Penggugat kabur (*obscuur libel*) atau tidak baru dapat diketahui setelah adanya pembuktian dalam perkara ini, dengan kata lain eksepsi tersebut telah memasuki pokok perkara, dengan demikian eksepsi Tergugat pada poin ke-1 (satu) harus dinyatakan ditolak;

2. Eksepsi objek gugatan tidak jelas

- Bahwa menurut Tergugat objek gugatan tidak jelas karena Penggugat mendalilkan bahwa alm.Bonapasius Sidabutar memiliki sebidang tanah seluas 6550m² sedangkan yang menjadi objek sengketa adalah tanah milik Tergugat berdasarkan Surat Pembagian Warisan No: 51/WARISAN/82 dengan luas 7257m² dimana batas-batas tanah alm.Bonapasius Sidabutar dengan batas objek sengketa juga berbeda;

Halaman 38 dari 51 Putusan Perdata Nomor 72/Pdt.G/2020/PN Blg



Menimbang, bahwa atas eksepsi Tergugat tersebut, Penggugat dalam Repliknya menyatakan bahwa Penggugat telah menyebutkan luas dan batas-batas objek perkara dalam gugatannya;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat pada poin ke-2 (dua) tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

- Bahwa untuk mengetahui apakah objek gugatan Penggugat jelas atau tidak baru dapat diketahui setelah adanya pembuktian dalam perkara ini, dengan kata lain eksepsi tersebut telah memasuki pokok perkara, dengan demikian eksepsi Tergugat pada poin ke-2 (dua) harus dinyatakan ditolak;

3. Eksepsi Penggugat tidak memiliki kapasitas sebagai Penggugat (*error in persona*)

- Bahwa menurut Tergugat, Penggugat tidak berkapasitas mengajukan gugatan karena Penggugat tidak mempunyai dasar menyatakan diri untuk mewakili pewaris lain dari alm. Bonipasius Sidabutar dalam mengajukan gugatan *a quo*;

Menimbang, bahwa atas eksepsi Tergugat tersebut, Penggugat dalam Repliknya menyatakan bahwa Penggugat merasa mempunyai kapasitas dalam mengajukan gugatan kepada Tergugat karena menguasai tanah terperkara yang diterima Penggugat dari alm. Bonipasius Sidabutar;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat pada poin ke-3 (tiga) tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

- Bahwa M. Yahya Harahap, S.H, dalam bukunya Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan hal. 111, menjelaskan bahwa cacat formil yang timbul atas kekeliruan atau kesalahan bertindak sebagai Penggugat maupun yang ditarik sebagai Tergugat dikualifikasi mengandung *error in persona*;
- Bahwa untuk mengetahui apakah Penggugat memiliki kapasitas sebagai Penggugat (*error in persona*) atau tidak baru dapat diketahui setelah adanya pembuktian dalam perkara ini, dengan kata lain eksepsi tersebut telah memasuki pokok perkara, dengan demikian eksepsi Tergugat pada poin ke-3 (tiga) harus dinyatakan ditolak;

4. Eksepsi gugatan kurang pihak (*Plurium litis consortium*)

- Bahwa gugatan Penggugat kurang pihak karena Penggugat tidak menarik seluruh ahli waris alm. Tais Sidabutar berdasarkan Akta Pembagian Warisan No: 51/WARISAN/82 sebagai pihak dalam perkara;



Menimbang, bahwa atas eksepsi Tergugat tersebut, Penggugat dalam Repliknya menyatakan bahwa Penggugat maupun orang tua Penggugat menyatakan tidak pernah mengetahui dibuatnya Akta Pembagian Warisan No: 51/WARISAN/82 kemudian Penggugat hanya menarik Tergugat sebagai pihak karena faktanya hanya Tergugat yang menguasai tanah objek perkara tanpa izin dari Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat pada poin ke-4 (empat) tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

- Bahwa gugatan kurang pihak (plurium litis consortium), yakni pihak yang bertindak sebagai Penggugat atau yang ditarik sebagai Tergugat, tidak lengkap, masih ada orang yang harus bertindak sebagai Penggugat atau ditarik sebagai Tergugat;
- Bahwa untuk mengetahui apakah gugatan Penggugat kurang pihak (plurium litis consortium) atau tidak baru dapat diketahui setelah adanya pembuktian dalam perkara ini, dengan kata lain eksepsi tersebut telah memasuki pokok perkara, dengan demikian eksepsi Tergugat pada poin ke-4 (empat) harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka seluruh eksepsi Tergugat harus dinyatakan ditolak;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan surat gugatan Penggugat dan jawab jinawab maka Majelis Hakim berpendapat bahwa esensi gugatan Penggugat sebagaimana dimuat dalam surat gugatan, Replik dan Kesimpulan pada pokoknya adalah mengenai kepemilikan sebidang tanah dengan luas kira-kira 6550m² (enam ribu lima ratus lima puluh meter bujursangkar) yang berada di Dusun I Desa Marlumba Kecamatan Simanindo Kabupaten Samosir Provinsi Sumatera Utara. Penggugat menyatakan sebagai pemilik tanah perkara yang diperoleh sebagai warisan alm. Bonipasius Sidabutar lalu para ahli waris alm. Bonipasius Sidabutar menyerahkan hak warisnya atas tanah perkara (sebagaimana Surat Penyerahan Hak Waris sebidang tanah kepada salah satu ahli waris yang bernama Karmian Sidabutar (Penggugat) dengan ukuran luas + 6.550 m² tanggal 17 April 2013) dimana. Alm Bonipasius Sidabutar merupakan keturunan *tunggane huta* Lumban Parmonangan yang bernama Raja Mian Sidabutar dan tanah perkara berada di dekat Lumban Parmonangan dan

Halaman 40 dari 51 Putusan Perdata Nomor 72/Pdt.G/2020/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menurut kebiasaan masyarakat Batak di Kabupaten Samosir setiap kampung pasti memiliki areal perladangan di sekitar kampung yang didirikan. Kemudian Tergugat menguasai tanah perkara dengan cara menyuruh orang lain untuk bercocok tanam di atasnya tanpa seizin Penggugat sehingga Penggugat merasa dirugikan;

Menimbang, bahwa selanjutnya esensi dari jawaban, duplik dan kesimpulan Tergugat pada pokoknya adalah bahwa tanah perkara merupakan bagian dari sebidang tanah perladangan yang diperoleh secara turun temurun oleh Tergugat yakni Alm. Tais Sidabutar mewariskan sebidang tanah (termasuk objek perkara) kepada Bile Marsius Sidabutar selaku anak tunggal berdasarkan Akta Pembagian Harta Warisan No: 51/WARISAN/82 tanggal 12 Juli 1982 lalu Tergugat selaku salah satu cucu dari alm. Bile Marsius Sidabutar memperoleh kuasa dari para ahli waris alm. Bile Marsius Sidabutar untuk mengurus tanah perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, maka yang menjadi persengketaan antara kedua belah pihak adalah mengenai:

1. Apakah benar tanah perkara adalah milik Penggugat?
2. Apakah penguasaan Tergugat atas tanah perkara merupakan perbuatan melawan hukum atau tidak?

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dibantah kebenarannya oleh Tergugat, maka Penggugat berkewajiban untuk membuktikan gugatannya sebagaimana diatur dalam Pasal 283 RBg yaitu barang siapa yang mendalilkan mempunyai suatu hak atau mengajukan suatu peristiwa serta untuk menegaskan haknya atau untuk membantah adanya hak orang lain haruslah membuktikan tentang adanya hak atau peristiwa tersebut;

Menimbang, bahwa hal-hal yang secara bersama-sama diakui oleh kedua belah pihak berperkara tidak perlu dibuktikan kembali dan menjadi hukum yang berlaku serta mengikat bagi kedua belah pihak berperkara;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Kuasa Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa B.P-1 s/d B.P-8 serta 4 (satu) orang saksi yaitu Juanda Silalahi, Saurlina Sidabutar, Jallas Sidabutar dan Martua D.B. Sidabutar sedangkan Kuasa Tergugat untuk menguatkan dalil-dalil sangkalannya telah mengajukan alat bukti berupa surat yang diberi tanda T1 s/d T 13 serta 3 (tiga) orang saksi yaitu Ronald C Sihalohe, Gimson Sidabutar, Halomoan Pangihutan dan Albertus Siahaan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak berperkara;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat dan keterangan saksi yang diajukan Penggugat dipertimbangkan sebagai berikut:

- Bahwa bukti B.P.1 adalah mengenai Surat keterangan ahli waris dari Bonipasius Sidabutar (Alm) tanggal April 2013 yang diketahui dan ditandatangani oleh Kepala Desa Marlumba (Adatua Napitu) dan Camat Simanindo (Viktor Sidabutar, SH);
- Bahwa bukti B.P.2 adalah mengenai Surat Penyerahan Hak Waris sebidang tanah kepada salah satu ahli waris yang bernama Karmian Sidabutar dengan ukuran luas + 6.550 m² tanggal 17 April 2013 yang diketahui dan ditandatangani oleh Kepala Desa Marlumba (Adatua Napitu) dan Camat Simanindo (Viktor Sidabutar, SH);
- Bahwa bukti B.P.3 adalah mengenai Salinan dari Boekoe Radja Bioes Samosir Hoendoelan - Ambarita, Landschap - Tolping, No lama: 1913, No baroe: 1274, Nama Kampoeng: L. Parmonangan, Nama Radja: Mian, Marga: Sinaboetar, Wiens besluit: Contr, Datumoen nummer: 27-4-09 463, pangkat: K, Staat Under: 1257, Register: VIII - 272, ditandatangani oleh Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Tarutung (M. Manurung);
- Bahwa bukti B.P.4 adalah mengenai Akta Pembagian Harta Warisan No. 51/WARISAN/02, pada hari Senin tanggal 12 Juli 1982, ditandatangani oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah, Camat Simanindo (TM Sianipar BA);
- Bahwa bukti B.P.5 adalah mengenai kutipan dalam Buku Masyarakat dan Hukum Adat Batak Toba oleh J.C. Vergouwen dengan kata pengantar: Prof. Dr. T.O. Ihromi, halaman 122 sampai dengan halaman 137;
- Bahwa bukti B.P.6 adalah mengenai Silsilah O. Lantang (Br Ambarita);
- Bahwa bukti B.P.7 adalah mengenai peta kepemilikan tanah di sekitar perkampungan Lumban Parmonangan Desa Marlumba Kecamatan Simanindo Kabupaten Samosir;
- Bahwa bukti B.P.8 adalah mengenai Tarombo Op. Lantang Sidabutar Lbn. Parmonangan, tertanggal 8 Mei 2018 ditandatangani oleh K. Sidabutar;

Menimbang, bahwa dipersidangan saksi Juanda Silalahi dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan bahwa tanah perkara berada di perladangan Simanukmira Desa Marlumba, Kecamatan Simanindo Kabupaten Samosir dengan luas sekitar 6.000m². Adapun batas-batas tanah perkara yaitu sebelah barat atau sebelah atas tanah perkara berbatas

Halaman 42 dari 51 Putusan Perdata Nomor 72/Pdt.G/2020/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Op. Barel, sebelah timur berbatas dengan danau Toba, sebelah utara berbatas dengan Pak Daniel sekarang ada hotel Shangrilla, sebelah selatan berbatas dengan sungai kecil. Sekarang tanah perkara masuk ke dalam desa Marlumba sedangkan Lumban Parmonangan masuk ke Desa Martoba. Tanah perkara dahulunya merupakan milik Op.Karmian yang diperolehnya turun temurun dari Op.Lantang Sidabutar, lalu dikuasai oleh Bonipasius Sidabutar (Bapak Penggugat) dimana pada tahun 1990-an Bonipasius Sidabutar menanam kopi. Pada tahun 2013 para ahli waris Bonipasius Sidabutar telah menyerahkan tanah perkara kepada Penggugat. Pihak Tergugat pernah hendak membangun simin / tambak di tanah Lukeria br Nababan (batas sebelah Barat) namun dilarang oleh ayah Saksi sehingga simin tersebut dibangun di atas tanah marga Sihalohe yang merupakan *hula-hula* dari keturunan Op.Lantang (Bonipasius Sidabutar). Kemudian Saksi mengetahui mengenai surat pembagian warisan tahun 1981 ats nama Tais Sidabutar;

Menimbang, bahwa kemudian di persidangan saksi Saurlina Sidabutar dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan bahwa tanah perkara berada di Simanukmira Dusun I Desa Marlumba Kecamatan Simanindo Kabupaten Samosir dengan luas sekitar 6.000m². Dahulunya tanah perkara adalah milik Ompung Penggugat lalu diturunkan kepada bapak Penggugat yang bernama Boni Sidabutar. Adapun batas-batas tanah perkara tetapi Saksi tidak mengetahui arah mata anginnya. Bila Saksi berdiri di atas jalan, di sebelah bawah tanah perkara adalah danau Toba, di sebelah atas tanah perkara adalah tanah Lukeria br Nababan biasa juga disebut Op. Barel, di sebelah kiri adalah hotel Shangrilla, di sebelah kanan adalah sungai kecil. Pihak Tergugat pernah hendak membangun simin / tambak di atas tanah Lukeria (batas Barat objek perkara) namun dilarang oleh pihak Penggugat namun saat itu tidak ada ditunjukkan surat pembagian warisan tahun 1982. *Tunggane huta* Lumban Parmonangan adalah Op.Karmian Sidabutar sehingga pemilik tanah di sekitar Lumban Parmonangan adalah keturunan Op. Lantng Sidabutar dimana jarak Lumban Parmonangan ke tanah perkara adalah sekitar 300 (tiga ratus) atau 400 (empat ratus) meter. Saksi mengetahui tanah perkara adalah milik Penggugat karena Saksi lahir tahun 1958 dan Saksi melihat ayah Saksi (bernama Josia Sidabutar) pernah mengelola tanah perkara. Piliaman Simarmata memiliki tanah di sekitar Lumban Parmonangan. Sekitar tahun 1970-an Saksi Saurlina Sidabutar

Halaman 43 dari 51 Putusan Perdata Nomor 72/Pdt.G/2020/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 43



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernah mengelola tanah perkara dan Nai Rumondang (Op.Betrix) juga pernah mengelola tanah perkara;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipersidangan saksi Jallas Sidabutar dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan bahwa dalam bukti B.P.8 Saksi Jallas Sidabutar merupakan keturunan dari Op.Jimbonar. Op.Karmian merupakan *tunggane huta* Lumban Parmonangan dan di sekitar Lumban Pamongan terdapat perladangan *tunggane huta*. Tanah Op.Betrix (Lukeria) yang berada di sebelah Barat Objek perkara tidak termasuk Lumban Parmonangan. Bile Marsius Sidabutar adalah *parboruan*/pihak *boru* dari Op. Betrix;

Menimbang, bahwa kemudian di persidangan saksi Martua D.B. Sidabutar dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan bahwa tanah objek perkara terletak di Simanukmira *huta* Lumban Parmonangan karena diberitahukan oleh *ompung* Saksi. *Tunggane huta* Lumban Parmonangan adalah Op. Penggugat yaitu Op. Deak Huta. Adapun Op. Lantang memiliki anak yang bernama Op. Sormalaut, Op. Sormalaut memiliki tiga orang anak yaitu Op. Deak Huta, Op. Tahi Asauli dan Op. Mangamin dan Penggugat keturunan Op. Deak Huta. Saksi merupakan anak dari Lukeria Br.Nababan (tanah sebelah Barat dari objek perkara) juga diklaim Tergugat. Saksi pernah mendengar *ompung* Penggugat dan *ompung* Tergugat sama-sama menikahi boru Silalahi, lalu *ompung* Tergugat pernah diajak mengerjakan tanah di tempat tersebut namun bukan untuk dimiliki oleh *ompung* Tergugat. Kuburan Bile Marsius ada di pintu masuk Lumban Parmonangan tetapi tidak di dalam kampung (*huta*);

Menimbang, untuk menguatkan dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan bukti surat dan keterangan saksi sebagai berikut:

- Bahwa bukti T1 adalah mengenai Akta Pembagian Harta Warisan No. 51/WARISAN/02, pada hari Senin tanggal 12 Juli 1982, ditandatangani oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah, Camat Simanindo (TM Sianipar BA);
- Bahwa bukti T2 adalah mengenai Surat Pernyataan Ahli Waris dari Alm. Bile Marsius Sidabutar dan Alm. Lumainta Br. Sihalohe diketahui dan ditandatangani oleh Lurah Bane (Sahat Maruli Tua Saragih) dan Camat Siantar Utara (Junaedi A. Sitanggang, SSTP);
- Bahwa bukti T3 adalah mengenai Surat Penyerahan Hak Waris dari ahli waris Alm. Bile Marsius Sidabutar dan Alm. Lumainta Br. Sihalohe kepada Sinar Abadi Sidabutar;

Halaman 44 dari 51 Putusan Perdata Nomor 72/Pdt.G/2020/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bukti T4 adalah mengenai Surat Keterangan Hak Milik yang dibuat dan ditandatangani oleh Karmian Sidabutar pada tanggal April 2013 yang diketahui dan ditandatangani oleh Kepala Desa Marlumba (Adatua Napitu) dan Camat Simanindo (Viktor Sidabutar, SH);
- Bahwa bukti T5 adalah mengenai Surat Pemerintah Kabupaten Samosir Kecamatan Simanindo Desa Marlumba Nomor: 01/SHDT/D-MI/V/2013, Sifat perihal: Surat Pembatalan Hak Milik Tanah, tanggal 23 Mei 2013;
- Bahwa bukti T6 adalah mengenai tanda tangan (Bile Marsius Sidabutar) pada alkitab;
- Bahwa bukti T7 adalah mengenai tanda tangan (Bile Marsius Sidabutar) pada halaman depan buku Suara G.K.P.I;
- Bahwa bukti T8 adalah mengenai tanda tangan (Bile Marsius Sidabutar) pada halaman depan Buku Parhuriaon Agama Huria Kristen Batak Protestan, M. Sidabutar Ressort Saribudolok - Kabandjahe;
- Bahwa bukti T9 adalah mengenai Salinan Putusan Pengadilan Negeri Balige Nomor: 84/Pdt.G/2017/PN Blg tanggal: 5 November 2018;
- Bahwa bukti T10 adalah mengenai Surat Tanda Penerimaan Laporan Nomor: STPL/1491/X/2013/SPKT/SMR tanggal 18 Oktober 2013, ditandatangani oleh yang menerima laporan (Bripda Zainal Abidin);
- Bahwa bukti T11 adalah mengenai Sertipikat Hak Milik No. 9, Provinsi: Sumatera Utara, Kabupaten: Tapanuli Utara, Kecamatan: Simanindo, Desa: Martoba;
- Bahwa bukti T12 adalah mengenai Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2020, NOP: 12 20 030 022 001-0087 0, Letak Objek Pajak Janji Martahan Dusun I RT. 000 RW 00 Marlumba Simanindo Samosir, nama dan alamat wajib pajak: Sinar Abadi Sidabutar Jl. Pisang Kipas Lk. 1 RT. 001 RW. 03 Bah Kapul Pematang Siantar;
- Bahwa bukti T13 adalah mengenai Surat Pernyataan Esmina Rumahorbo Alias Nai Rumondang, tanggal 01 Februari 2021;

Menimbang, bahwa di persidangan saksi Ronald C. Sihaloho dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan tanah terperkara ada di Desa Marlumba dengan batas-batas tanah perkara yaitu sebelah utara dahulu berbatas dengan tanah Saksi, sebelah selatan berbatas dengan Lassap Sidabutar atau keturunannya Mateus Sidabutar, sebelah barat berbatas dengan jalan lintas Pangururan - Tomok, sebelah timur berbatas dengan danau Toba. Saksi pernah tinggal di Lumban Parmonangan, Lumban

Halaman 45 dari 51 Putusan Perdata Nomor 72/Pdt.G/2020/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Parmonangan adalah tempat kelahiran Saksi kemudian Saksi meninggalkan Lumban Parmonangan sejak tahun 1980-an, Saksi tinggal di Lumban Parmonangan sampai umur sekitar 20 (dua puluh) tahun. Tanah Saksi yang ada di sebelah utara tanah perkara sudah dijual (pada tahun 1982) oleh bapak saksi (Jamuan Sihaloho), tanah tersebut dijual kepada marga Siallagan kemudian dijual lagi dan menjadi hotel Le Shangrilla. Banyak marga di sekitar tanah perkara karena di sekitar perladangan tersebut yang Saksi tahu bernama perladangan Simanukmira, ada marga Simarmata, marga Silalahi, marga Sihaloho dan marga Siallagan yang dahulu ada di sebelah utara tanah Saksi. Dahulunya Op. Rumondang Sihaloho mengusahai tanah perkara sampai tahun 1980-an karena dititipkan oleh Guru Marsius (Bile Marsius Sidabutar) kepada iparnya yaitu Op. Rumondang Sihaloho, guru Marsius menitipkan tanah perkara karena guru Marsius merantau ke tanah karo, Saksi mengetahuinya dari orangtua Saksi karena orangtua Saksi sering ngobrol dengan Op. Rumondang Sihaloho. Dahulu makam Tais Sidabutar persis di samping kampung dan sekarang tulang-belulangannya sudah dinaikkan ke tugu yang berjarak sekitar 50 (lima puluh) meter dari kampung tersebut. Tanah perkara sekarang berada di Desa Marlumba Kecamatan Simanindo Kabupaten Samosir, dahulu pada saat masih berada di wilayah Kabupaten Tapanuli Utara. Tanah perkara dan kampung Lumban Parmonangan berada di Desa Martahan, kemudian setelah pemekaran menjadi Kabupaten Toba Samosir, Desa Martahan, Desa Tolping dan Desa Batubatu digabung menjadi Desa Martoba, kemudian setelah pemekaran Kabupaten menjadi Kabupaten Samosir, Desa Martoba di pecah menjadi Desa Martoba dan Desa Marlumba. Jarak kampung Lumban Parmonangan dengan tanah perkara sekitar 1 (satu) kilometer dan *tunggane huta* Lumban Parmonangan adalah *ompung* Penggugat. Saksi mengetahui ada banyak marga yang memiliki tanah di sekitar tanah perkara karena keluarga Saksi sendiri (Sihaloho) memiliki tanah di sekitar tanah perkara, di sebelah selatan tanah Lassap Sidabutar ada marga Silalahi, di sebelah utara tanah keluarga Saksi ada marga Siallagan;

Menimbang, bahwa kemudian di persidangan saksi Gimson Sidabutar dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan letak tanah Tergugat tersebut di Samosir berbatas langsung dengan tanah Lassap Sidabutar (*ompung* saksi). Adapun batas-batas tanah perkara yaitu sebelah utara berbatas dengan hotel Shangrilla, sebelah selatan berbatas dengan tanah kami (Lassap Sidabutar), sebelah timur berbatas dengan danau Toba,

Halaman 46 dari 51 Putusan Perdata Nomor 72/Pdt.G/2020/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelah barat berbatasan dengan jalan raya. Tanah saksi dijual sekitar tahun 1989 atau 1990. Calvin Sidabutar pernah menunjuk batas-batas tanah sebelum saksi hendak menjual tanah saksi;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipersidangan saksi Halomoan Pangihutan Albertus Siahaan dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan Saksi sekarang tinggal di Le Shangrilla Desa Marlumba Kecamatan Simanindo Kabupaten Samosir. Saksi mengusahai tanah yang berada di sebelah bawah hotel Le Shangrila setelah mendapat permisi dari Nai Rumondang (Esmine Rumahorbo). Selama ± 10 (sepuluh) tahun Saksi mengusahai tanah tersebut, tidak ada pihak yang keberatan, tapi akhir-akhir ini ada yang keberatan yakni saat Penggugat dan Tergugat bersengketa pada tahun 2019. Selama Saksi mengusahai tanah tersebut, Saksi tidak pernah memberikan sewa atau memberikan sesuatu kepada Nai Rumondang tetapi Nai Rumondang pernah mengatakan sesuatu kepada Saksi dan Saksi anggap seperti lelucon yaitu "*kalau ada hasilnya kalian kasih sedikit*". Tidak seluruh tanah yang sekarang menjadi objek perkara, diusahai oleh Saksi pada tahun 2009 sampai tahun 2020. Saksi mengolah tanah tersebut secara terus-menerus tetapi musiman, bila musim kemarau Saksi tidak mengusahai tanah tersebut, musim kemarau bisa berlangsung selama sekitar 4 (empat) bulan Saksi mengingat pada tahun 2019, Kuasa Penggugat bersama Pasu Sidabutar pernah menegur Saksi untuk tidak mengusahai tanah tersebut. Saksi mengetahui, 200 (dua ratus) meter dari tanah yang Saksi usahai ke arah Tomok, ada perkampungan yang bernama Lumban Parmonangan.

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat mendalilkan sebagai pemilik dari tanah perkara maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkan apakah yang menjadi dasar hukum kepemilikan Penggugat atas tanah perkara yakni tanah seluas 6550 M² (enam ribu lima ratus lima puluh lima meter bujur sangkar) yang terletak di Dusun I Desa Marlumba Kecamatan Simanindo Kabupaten Samosir dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah barat berbatasan dengan : Tanah milik Penguasaan Lukeria br. Nababan.

Sebelah Timur berbatasan dengan : Danau Toba.

Sebelah Selatan berbatasan dengan : bendar kecil / anak sungai.

Sebelah Utara berbatasan dengan : tanah milik Ramotan br. Rumahorbo (sangrilla)

Halaman 47 dari 51 Putusan Perdata Nomor 72/Pdt.G/2020/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan sebagai pemilik dari tanah sengketa dengan alasan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat merupakan anak dari Bile Marsius Sidabutar yakni keturunan dari Raja Mian Sidabutar dimana Raja Mian Sidabutar merupakan *tunggane huta* Lumban Parmonangan (*vide* bukti surat bertanda B.P.3). Oleh karena Lumban Parmonangan berdekatan dengan objek perkara maka objek perkara merupakan areal perladangan dari si *tunggane huta* (kakek Penggugat);
- Bahwa alm. Bonipasius Sidabutar maupun keturunannya menguasai tanah objek perkara secara turun temurun (*vide* keterangan saksi Penggugat atas nama Juanda Silalahi, Saurlina Sidabutar, dan Martua D.B. Sidabutar);
- Bahwa para ahli waris Bonipasius Sidabutar telah menyerahkan tanah objek perkara kepada Penggugat berdasarkan Surat Penyerahan Hak Waris tanggal 17 April 2013 (*vide* bukti surat bertanda B.P.2);

Menimbang, bahwa berkenaan dengan dalil Penggugat tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah alasan tersebut beralasan hukum atau tidak;

Menimbang, bahwa Penggugat merupakan keturunan (cucu) dari Raja Mian Sidabutar yakni seorang *tunggane huta* Lumban Parmonangan dimana objek perkara berada tidak jauh dari Lumban Parmonangan yakni antara 200 sampai dengan 400 meter (*vide* keterangan Saksi Saurlina Sidabutar dan Saksi Martua D.B. Sidabutar), keterangan mana tidak terbantahkan oleh alat-alat bukti Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat Penggugat bertanda B.P.7 berupa peta kepemilikan tanah di sekitar perkampungan Lumban Parmonangan Desa Marlumba Kecamatan Simanindo Kabupaten Samosir, ternyata merupakan bukti yang dibuat secara sepihak tanpa diketahui atau disahkan oleh Pejabat notaris serta si pembuat peta (*vide* Bukti surat bertanda B.P.7) juga tidak memberikan keterangan di persidangan. Oleh karena itu bukti surat bertanda B.P.7 tidak lain hanyalah sebagai surat pernyataan yang tidak bersifat mengikat sehingga bukti-bukti tersebut tidak sah sebagai alat bukti surat dan tidak mempunyai nilai pembuktian (*vide* Yurisprudensi Mahkamah Agung RI: Nomor 1006 K/Sip/1972, tanggal 10 Januari 1973 yang menyatakan: "Surat keterangan dari seseorang tidak dapat dianggap sebagai bukti surat tetapi fungsinya tidak lebih dari keterangan saksi yang tidak disumpah"). Dengan demikian Majelis Hakim

Halaman 48 dari 51 Putusan Perdata Nomor 72/Pdt.G/2020/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpendapat bahwa Penggugat tidak dapat membuktikan seberapa luas areal perladangan dari *huta* Lumban Parmonangan padahal di sekitar Lumban Parmonangan juga terdapat *huta* lain diantaranya Lumban Tapian (*vide* keterangan Saksi Jallas Sidabutar) yang juga memiliki areal perladangan di sekitar hutanya;

Menimbang, bahwa saksi Tergugat atas nama Ronald C. Sihaloho menerangkan bahwa tanah perkara berada di perladangan Simanukmira dimana di perladangan Simanukmira dikuasai oleh banyak marga diantaranya marga Simarmata, Silalahi, Sihaloho dan Siallagan. Dulunya orang tua Saksi (Jamuan Sihaloho) juga memiliki tanah di sebelah Utara objek lalu pada tahun 1980-an tanah tersebut dijual kepada marga Siallagan serta Siallagan selanjutnya menjual kepada pemilik hotel Le Shangrila. Adapun Calvin Sidabutar (Bapak Tergugat) pada saat itu menjadi saksi batas dalam jual beli tanah yang dilakukan oleh Jamuan Sihaloho;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka keberadaan bukti surat Penggugat bertanda B.P.3 hanya dapat membuktikan bahwa kakek (*ompung*) Penggugat merupakan *tunggane huta* Lumban Parmonangan, namun hal tersebut tidak cukup untuk membuktikan bahwa tanah perkara adalah milik dari Penggugat yang diperoleh secara turun temurun dari *ompung* Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat juga mendalilkan bahwa tanah perkara telah dikuasai secara fisik oleh alm. Bonipasius Sidabutar secara turun temurun sebagaimana diterangkan oleh Saksi nama Juanda Silalahi, Saurlina Sidabutar, dan Martua D.B. Sidabutar. Namun demikian penguasaan secara fisik tidak serta merta menunjukkan dialah sebagai pemiliknya apalagi saksi-saksi Tergugat yang bernama Halomoan Pangihutan, Albertus Siahaan menyatakan juga pernah mengusahai tanah perkara atas seizin dari Tergugat yakni sejak tahun 2009-2020. Selanjutnya Saksi Tergugat atas nama Ronald C. Sihaloho juga menyatakan bahwa tanah perkara juga diusahai oleh Op Rumondang Sihaloho sampai sekitar tahun 1980-an dimana Bile Marsius Sidabutar (Kakek Tergugat) menitipkan kepada Op Rumondang karena Bile Marsius pergi merantau. Di samping itu Penggugat dalam dalil gugatannya (*vide* posita gugatan angka 24) juga membenarkan bahwa Tergugat menguasai tanah perkara yang menurut Penggugat menjadi alasan Perbuatan Melawan Hukum dari Tergugat. Artinya Penggugat sendiri juga membenarkan bahwa Penggugat bukan satu-

Halaman 49 dari 51 Putusan Perdata Nomor 72/Pdt.G/2020/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

satunya yang pernah menguasai tanah perkara bahwa Penggugat juga mengakui pihak Tergugat juga pernah menguasai tanah perkara;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 24 Ayat (2) PP No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, pernyataan penguasaan fisik atas tanah dapat dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan / Kepala Desa dan menjadi salah satu persyaratan dalam mengajukan permohonan penerbitan hak milik atas tanah, namun penguasaan fisik atas tanah bukanlah bukti kepemilikan hak atas tanah;

Menimbang, bahwa pada bulan April 2013, Penggugat sempat mengurus Surat Keterangan Hak Milik yang dibuat dan ditandatangani oleh Karmian Sidabutar pada bulan April 2013 yang diketahui dan ditandatangani oleh Kepala Desa Marlumba (Adatua Napitu) dan Camat Simanindo (*vide* bukti surat bertanda T4 dan B.P.4) akan tetapi surat tersebut kemudian dibatalkan oleh Kepala Desa Marlumba (Aditua Napitu) (*vide* bukti surat bertanda T5);

Menimbang, bahwa meskipun dalam Repliknya Penggugat menyatakan bahwa pembatalan Surat Keterangan Hak Milik tanah perkara atas nama Karmian Sidabutar haruslah dilakukan dengan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, namun menurut Majelis Hakim sesuai dengan prinsip *Contractus Actus* maka suatu badan atau pejabat Tata Usaha Negara yang menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara (TUN) dengan sendirinya juga (otomatis) badan atau Pejabat yang bersangkutan yang berwenang membatalkannya. Dengan demikian Pejabat yang mengetahui keputusan yang diterbitkan bermasalah maka pejabat tersebut dapat memperbaiki atau membatalkan secara langsung keputusan tersebut tanpa menunggu pihak lain keberatan atau mengajukan gugatan oleh karena itu pembatalan surat keterangan hak milik oleh kepada desa tersebut dibenarkan menurut hukum sehingga surat Keterangan Hak Milik (*vide* bukti surat bertanda T4 dan B.P.4) tidak berkekuatan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat tidak mempunyai cukup bukti untuk membuktikan kepemilikannya atas tanah perkara, dengan demikian petitum Penggugat pada poin ke-6 (enam) harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Tergugat menguasai tanah objek perkara dengan cara bercocok tanam di atas tanah perkara dan menyuruh

Halaman 50 dari 51 Putusan Perdata Nomor 72/Pdt.G/2020/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang lain untuk mengerjakan tanah perkara dengan dasar Surat Pembagian Warisan No.51/Warisan.82 tanggal 12 Juli 1982 (*vide* bukti surat bertanda T1) merupakan perbuatan melawan hukum?;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan perbuatan melawan hukum sebagai berikut:

- Bahwa perbuatan melawan hukum secara perdata diatur dalam ketentuan Pasal 1365 KUH Perdata yang berbunyi “Tiap perbuatan melawan hukum, yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut”;
- Bahwa untuk menentukan apakah suatu perbuatan dapat digugat dengan dalil perbuatan melawan hukum, Prof Dr Rosa Agustina, S.H., M.H., dalam bukunya *Perbuatan Melawan Hukum, terbitan Pasca Sarjana FH Universitas Indonesia (2003)*, hal. 117, diperlukan unsur-unsur sebagai berikut:
 1. perbuatan tersebut melawan hukum;
 2. harus ada kesalahan pada pelaku;
 3. harus ada kerugian;
 4. harus ada hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian.
- Bahwa Prof Dr Rosa Agustina, S.H., M.H., juga menjelaskan suatu perbuatan untuk dapat dikualifisir melawan hukum, diperlukan 4 syarat:
 1. Bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku;
 2. Bertentangan dengan hak subjektif orang lain;
 3. Bertentangan dengan kesusilaan;
 4. Bertentangan dengan kepatutan, ketelitian dan kehati-hatian;
- Bahwa melawan hukum memiliki sifat aktif dan pasif. Sikap aktif adalah ketika seseorang dengan sengaja melakukan sesuatu perbuatan yang menimbulkan kerugian pada orang lain. Sifat pasif adalah saat seseorang dengan sengaja tidak melakukan sesuatu atau diam saja padahal mengetahui bahwa sesungguhnya harus melakukan sesuatu perbuatan untuk tidak merugikan orang lain (*vide* MA. Moegni Djodirjo, *Perbuatan Melawan Hukum, terbitan Pradnya Paramita, Jakarta:1982*);
- Bahwa undang-undang dan yurisprudensi mensyaratkan untuk dapat dikategorikan perbuatan melawan hukum sesuai Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia, maka pada pelaku harus

Halaman 51 dari 51 Putusan Perdata Nomor 72/Pdt.G/2020/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengandung unsur kesalahan (*schuldelement*) dan melakukan perbuatan tersebut;

- Bahwa kesalahan dipakai untuk menyatakan bahwa seseorang dinyatakan bertanggung jawab untuk akibat yang merugikan yang terjadi dari perbuatannya yang salah. Si Pelaku adalah bertanggung jawab untuk kerugian tersebut apabila perbuatan melawan hukum yang dilakukan dan kerugian yang ditimbulkannya dapat dipertanggungjawabkan kepadanya;
- Bahwa Vollmar dalam "*Studi Hukum Perdata*" menyatakan syarat kesalahan ini dapat diukur secara objektif dan subjektif. Secara objektif yaitu harus dibuktikan bahwa dalam keadaan seperti itu manusia yang normal dapat menduga kemungkinan timbulnya akibat dan kemungkinan ini akan mencegah manusia yang baik untuk berbuat atau tidak berbuat. Secara subjektif, harus diteliti apakah si pembuat berdasarkan keahlian yang ia miliki dapat menduga akibat dari perbuatannya;
- Bahwa tanggung jawab atas perbuatan melawan hukum yang diatur dalam ketentuan Pasal 1365 KUHPerdata merupakan tanggung jawab perbuatan melawan hukum secara langsung, sedangkan perbuatan melawan hukum secara tidak langsung adalah apabila perbuatan melawan hukum tersebut dilakukan oleh pihak atau orang lain yang berada di bawah tanggung jawabnya (*vide* pasal 1367 KUHPerdata);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok permasalahan kedua yaitu apakah Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum dalam menguasai tanah perkara sehingga menimbulkan kerugian bagi Penggugat dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dasar pijakan Penggugat menyatakan Tergugat melakukan perbuatan melawan hukum adalah karena Tergugat menguasai tanah perkara yang diatasnya terdapat hak milik Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat tidak dapat membuktikan dasar kepemilikannya atas tanah objek perkara maka penguasaan Tergugat atas tanah objek perkara tidak dapat dipandang telah merugikan hak Penggugat, oleh karenanya Tergugat tidak melakukan perbuatan melawan hukum terhadap Penggugat, dengan demikian petitum Penggugat pada poin ke-3 (tiga) harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum Penggugat pada poin ke-3 (tiga) dan petitum pada poin ke-6 (enam) yang merupakan dasar untuk dikabulkan petitum-petitum lainnya telah dinyatakan ditolak, maka petitum selebihnya yaitu petitum pada poin ke-2 (dua), petitum pada poin ke-4

Halaman 52 dari 51 Putusan Perdata Nomor 72/Pdt.G/2020/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(empat), petitum pada poin ke-5 (lima), petitum pada poin ke-7 (tujuh), petitum pada poin ke-8 (delapan), petitum pada poin ke-9 (sembilan), petitum pada poin ke-10 (sepuluh) dan petitum pada poin ke-11 (sebelas) haruslah dinyatakan tidak beralasan hukum sehingga harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa karena petitum pada poin ke-2 (dua) sampai dengan petitum pada poin ke-11 (sebelas) telah dinyatakan ditolak, maka petitum poin ke-1 (satu) beralasan hukum untuk ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh rangkaian pertimbangan tersebut di atas, maka Penggugat dipandang tidak berhasil membuktikan kebenaran dalil gugatannya, namun sebaliknya Tergugat telah berhasil membuktikan kebenaran dalil sangkalannya, dengan demikian seluruh petitum Penggugat tidak beralasan hukum dan oleh karenanya haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat tidak berhasil membuktikan kebenaran dalil gugatannya, maka Penggugat berada di pihak yang kalah dan menurut ketentuan Pasal 192 RBg harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 1365 KUHPerdara, Undang-undang Nomor Tahun 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, RBg, Yurisprudensi MA.RI, dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

DALAM EKSEPSI

- Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp 3.128.000,00 (tiga juta seratus dua puluh delapan ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balige, pada hari Jumat tanggal 26 Maret 2021 oleh kami Lenny Megawaty Napitupulu, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Arija Br Ginting, S.H., M.H. dan Irene Sari M. Sinaga, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Balige Nomor 72/Pdt.G/2020/PN Blg tanggal 10 Februari 2021, putusan tersebut pada hari Rabu, tanggal 31 Maret 2021 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut dibantu oleh Berry Prima P., S.H.

Halaman 53 dari 51 Putusan Perdata Nomor 72/Pdt.G/2020/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

dto

Arija Br Ginting, S.H.,M.H.
S.H.,M.H.

dto

Lenny Megawaty Napitupulu,

dto

Irene Sari M. Sinaga, S.H

Panitera Pengganti,

dto

Berry Prima P., S.H.

Perincian biaya :

1. Materai	:	Rp 10.000,00;
2. Redaksi	:	Rp 10.000,00;
3. Pemberkasan / ATK	:	Rp 100.000,00;
4. PNBP	:	Rp 30.000,00;
5. Panggilan	:	Rp 478.000,00;
6. Pemeriksaan setempat	:	Rp2.500.000,00;
Jumlah	:	Rp3.128.000,00;

(tiga juta seratus dua puluh delapan ribu rupiah)